

**REKONSILIASI TERHADAP PASANGAN YANG MENGALAMI  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Tentang Peran Klinik Lovology Di Kabupaten Malang, Perspektif  
Maqashid Al-Syari'ah)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**YENA SUMARSA**

**NIM 19210110**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

REKONSILIASI TERHADAP PASANGAN YANG MENGALAMI  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Tentang Peran Klinik Lovology Di Kabupaten Malang, Perspektif  
Maqashid Al-Syari'ah)

SKRIPSI

OLEH:

YENA SUMARSA

NIM 19210110



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2023

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **REKONSILIASI TERHADAP PASANGAN YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Tentang Peran Klinik Lovology Di Kabupaten Malang,  
Perspektif Maqashid Al-Syari'ah)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 13 Oktober 2023



Yena Sumarsa  
19210110

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Yena Sumarsa NIM 19210110  
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**REKONSILIASI TERHADAP PASANGAN YANG MENGALAMI  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Tentang Peran Klinik Lovology Di Kabupaten Malang,  
Perspektif Maqashid Al-Syari'ah)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat –  
syarat ilmiah yang diajukan dan diujikan pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui


Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, Ag.  
197511082009012003

Malang, 13 Oktober 2023

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag  
196009101989032001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Yena Sumarsa, NIM 19210110 mahasiswa Program Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


### REKONSILIASI TERHADAP PASANGAN YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Tentang Peran Klinik Lovology Di Kabupaten Malang,  
Perspektif Maqashid Al-Syari'ah


Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan Penguji:

1. Miftahus Solehuddin, M.HI.  
NIP. 19840602201608011018


()  
Ketua

2. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.  
NIP. 196009101989032001

()  
Sekretaris

3. Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI.  
NIP. 19790122008011010

()  
Penguji Utama

Malang, 13 Oktober 2023  
Dekan,  
  
Prof. Dr. Sudirman, M. A CAHRM  
NIP. 197708222005011003



## MOTTO

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Sebaik-baik diantara kamu adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku  
adalah sebaik-baik diantara kamu terhadap keluargaku”

(H.R. Tirmidzi)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah serta pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Rekonsiliasi Terhadap Pasangan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga** (Studi Tentang Peran Klinik Lovology Di Kabupaten Malang, Perspektif Maqashid Al-Syari'ah)". Sholawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan untuk seluruh umat manusia, karena berkat beliau kita dapat berubah dari jaman jahiliyah hingga berada di jaman sekarang yang lebih baik ini. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongannya dan mendapatkan syafaat di yaumul akhir kelak.

Dengan segala hal yang telah dilakukan yaitu bimbingan, pengarahan, kritik, saran serta bantuan pelayanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada tara kepada:

1. Kedua orangtua penulis Haneng Iban Nurbanny dan Dono Sumarsa yang tidak pernah berhenti untuk selalu mendoakan, memberikan semangat serta dukungan dari merawat hingga menempuh pendidikan saat ini. Meskipun beliau tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun beliau sangat hebat berperan dan berjasa dalam menyelesaikan studi penulis sampai sarjana. Semoga sehat selalu dan berada dalam lindungan Allah SWT
2. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Prof. Dr. Sudirman, M. A CAHRM, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Erik Sabti Rahmawati. MA, M. Ag, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
5. Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih atas ilmu, motivasi dan bimbingan yang telah diberikan selama ini
6. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag, selaku dosen pembimbing penulis yang telah banyak memberikan waktu untuk memberikan arahan, saran serta semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
7. Seluruh dosen beserta staf Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan waktunya untuk membimbing, mengarahkan serta memberikan pembelajaran selama berada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
8. Klinik Lovology Kabupaten Malang yaitu Bapak Bara Susanto dan Ibu Dr. Sita Acetylena M.Pd. yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, pengarahan, saran serta jawaban dari rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini
9. Kedua adik penulis; Yana Sumarsa dan Athira Almahira yang sangat penulis sayangi, terimakasih atas segala dukungan, perhatian dan harapan yang diberikan sehingga penulis menjadi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga penulis dapat menjadi contoh baik serta menjadi kakak yang selalu memberikan segala hal yang terbaik untuk kedua adiknya . Selain itu, semoga

kita bertiga dapat membahagiakan kedua orangtua dengan harmonis, rukun dan kompak

10. Nenek penulis yaitu Ooy Suryani yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga panjang umur dalam keadaan sehat walafiat
11. Naning Beta Nurmala selaku tante penulis yang telah memberikan banyak dukungan dan Aqmar Dzakiandra Zahwan serta Arzan Fidelio Mauza yaitu keponakan penulis yang selalu menjadi moodboster dan memberikan semangat serta menjadi tempat untuk berbagi cerita dan tawa
12. Ua Abin dan Mba Erika yang telah menjaga selama tinggal di Kota Malang. Mba Andra, Almira dan Arvin yang menjadi tempat untuk berbagi tawa. Semoga semuanya sehat selalu Aamiin.
13. Anak beheng SMPN 2 Banjar, Salma, Emes, Adela, Ayu, Vina, Isabela, Evi, Anggi, Oi, Riska, Eci, Rizki, Akmal dan Farhan yang selalu memberikan semangat, dukungan dan hiburan kepada penulis
14. Elis Lisnawati dan Reka Anngiani yaitu saudara penulis yang selalu memberikan saran, motivasi, dan hal-hal lain yang membuat penulis bahagia sehingga membantu kelancaran dalam menyelesaikan skripsi
15. Novi, Anifah dan Vindy yaitu sahabat penulis dari awal maba yang saling memberikan motivasi, saran dan semangat. Semoga kita dapat mengamalkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan menjadi orang sukses kebanggaan kedua orangtua

16. Semua pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala dukungan dan motivasinya, semoga selalu berada dalam lindungan Allah SWT

Dengan selesainya laporan skripsi ini semoga apa yang ada di dalamnya dapat bermanfaat bagi semua kalangan terutama bagi penulis. Sebagai seorang manusia yang selalu memiliki kesalahan, penulis meminta maaf dalam skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran agar diperbaiki dimasa yang akan datang.

Malang, 13 Oktober 2023  
Penulis,



Yena Sumarsa  
19210110

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dh	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

مَات : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

### C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf literasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

### D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : al-madīnah al-fādīlah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

#### E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dan transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah, Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

الْحَقُّ : al-haqq

الْحَجُّ : al-hajj

نُعَمُّ : nu'' ima

عَدُوُّ : 'aduwwu

Jika huruf ع ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( ini belum ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī ( bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ : ‘Arabī ( bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

## G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta‘murūna

النَّوْءُ : al-nau‘

سَيِّئٌ : syai‘un

أُمِرْتُ : umirtu

## H. PENULISAN BAHASA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-takdwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

## I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : dīnullāh

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fī raḥmatillāh

## J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DPR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al- Ḍalāl

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xxi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xxii</b>

<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>ملخص البحث.....</b>	
	<b>xxiv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>E. Definisi Operasional.....</b>	<b>7</b>
<b>F. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>11</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>11</b>
<b>B. Kerangka Teori.....</b>	<b>17</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>47</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
<b>A. Jenis Penelitian.....</b>	<b>47</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>47</b>
<b>C. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>48</b>
<b>D. Sumber Data .....</b>	<b>48</b>
<b>E. Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>50</b>
<b>F. Metode Pengolahan Data .....</b>	<b>51</b>

<b>BAB IV .....</b>	<b>53</b>
<b>PAPARAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>53</b>
<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....</b>	<b>53</b>
<b>B. Paparan Data .....</b>	<b>55</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>88</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>88</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>89</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>96</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>100</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	
Gambar 1. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	15

## DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1. 1 Wawancara dengan Bapak Bara Susanto .....	96
Gambar 1. 2 Foto bersama Bapak Bara Susanto dan Ibu Dr. Sita Acetylena, M.P..	96
Gambar 1. 3 Tabel Penanganan Konflik Klinik Lovology Kabupaten Malang ...	97
Gambar 1. 4 Ruang Klinik Lovology Kabupaten Malang .....	97
Gambar 1. 5 Bukti Konsultasi .....	98
Gambar 1. 6 Pedoman Wawancara .....	99

## **ABSTRAK**

Yena Sumarsa, NIM. 19210110, 2023. Rekonsiliasi Terhadap Pasangan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Tentang Peran Klinik Lovology Di Kabupaten Malang, Perspektif Maqashid Al-Syari'ah), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Mufidah CH. M. Ag.

---

Kata Kunci: Rekonsiliasi, Pasangan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kasus kekerasan dalam rumah tangga akhir-akhir ini semakin banyak terjadi. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu seperti kekerasan dianggap sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan, adanya kesenjangan antara suami dan istri, ketergantungan ekonomi dan hal lainnya. Sehingga perlu adanya sebuah lembaga untuk menangani hal tersebut. Klinik Lovology diharapkan dapat menjadi tempat yang memberikan berbagai fasilitas dan manfaat untuk menangani hal ini. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan rekonsiliasi dan pelaksanaan konseling terhadap pasangan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan psikologi hukum. Lokasi penelitiannya terletak di Kabupaten Malang. Sumber datanya terdiri dari data primer melalui informan yang terkait, dan data sekunder

yang diambil dari buku, perundang-undangan, jurnal dan literatur lain yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dalam proses analisis datanya akan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini pertama, proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh Klinik Lovology Malang sudah berjalan dengan standar operasional prosedur, mulai dari tahapan, materi yang diberikan, biaya yang dikeluarkan oleh klien serta kelebihan dan kekurangannya dapat membantu klien untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami. Kedua, proses sesi konseling yang dilakukan menggunakan maqashid syari'ah yang akan disesuaikan dengan permasalahan dari masing-masing klien sesuai dengan kebutuhannya.

## **ABSTRACT**

Yena Sumarsa, NIM. 19210110, 2023. Reconciliation for Couples Experiencing Domestic Violence (Study on the Role of Lovology Clinic in Malang Regency, Maqashid Al-Syari'ah Perspective), Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Prof. Dr. Hj. Mufidah CH. M. Ag.

---

Keywords: Reconciliation, Couples, Domestic Violence

Cases of domestic violence have recently become more common. This occurs due to several factors, namely violence which is considered as a way to resolve problems, the existence of a gap between husband and wife, economic dependence and other things. So there needs to be an institution to handle this. It is hoped that the Lovology Clinic can become a place that provides various facilities and benefits to handle this. The aim of this research is to analyze and describe

reconciliation and the implementation of counseling for couples who experience domestic violence.

This research is empirical legal research with a legal psychology approach. The research location is in Malang Regency. The data sources consist of primary data through related informants, and secondary data taken from books, legislation, journals and other literature that is related to the research carried out. Meanwhile, data collection uses interviews and documentation. In the data analysis process, qualitative descriptive analysis will be used.

The results of this research are first, the reconciliation process carried out by the Lovology Malang Clinic has been running with standard operational procedures, starting from the stages, materials provided, costs incurred by the client as well as the advantages and disadvantages which can help clients to resolve the problems they are experiencing. Second, the counseling session process is carried out using maqashid syari'ah which will be adapted to the problems of each client according to their needs.

## صلىص البببب

بيننا سومارسا، نيم. ١٩٢١.١١.٢٣. المصالحة بين الأزواج الذين يعانون من العنف الأسري (دراسة حول دور عيادة الحب في محافظة مالانج، منظور المقاصد الشرعية)، رسالة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: الاستاذ الدكتور حاج . مفيدة ش. م.أج

الكلمات المفتاحية: المصالحة، الأزواج، العنف الأسري

أصبحت حالات العنف المنزلي أكثر شيوعًا في الآونة الأخيرة. ويحدث ذلك نتيجة لعدة عوامل أهمها العنف الذي يعتبر وسيلة لحل المشاكل، ووجود فجوة بين الزوج والزوجة، والتبعية الاقتصادية وأشياء أخرى. لذلك لا بد من وجود مؤسسة للتعامل مع هذا الأمر. ومن المأمول أن تصبح عيادة لوفولوجي مكانًا

يوفر العديد من المرافق والفوائد للتعامل مع هذا الأمر. الهدف من هذا البحث هو تحليل ووصف المصالحة وتنفيذ الاستشارة للأزواج الذين يتعرضون للعنف المنزلي

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي مع منهج علم النفس القانوني. موقع البحث في محافظة مالانج. تتكون مصادر البيانات من البيانات الأولية من خلال المخبرين ذوي الصلة، والبيانات الثانوية المأخوذة من الكتب والتشريعات والمجلات وغيرها من الأدبيات ذات الصلة بالبحث الذي تم إجراؤه. وفي الوقت نفسه، يستخدم جمع البيانات المقابلات والوثائق. في عملية تحليل البيانات، سيتم استخدام التحليل الوصفي النوعي

نتائج هذا البحث هي أولاً، أن عملية التسوية التي نفذتها عيادة لوفولوجي مالانج تتم وفق إجراءات تشغيلية موحدة، بدءاً من المراحل والمواد المقدمة والتكاليف التي يتكبدها العميل بالإضافة إلى المزايا والعيوب التي يمكن أن تساعد العملاء لحل المشاكل التي يعانون منها. ثانياً، تتم عملية جلسة الاستشارة باستخدام المقاصد الشرعية والتي سيتم تكييفها مع مشاكل كل عميل وفقاً لاحتيا

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan yang berkaitan dengan martabat kemanusiaan serta termasuk dalam diskriminasi. Kekerasan yang dilakukan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun, hal itu tetap bentuk kejahatan dan tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai suatu tindak pidana yang nantinya dapat diproses hukum.<sup>1</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi permasalahan yang sering terjadi. Dimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama pada pihak perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik itu secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan suatu perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>2</sup> Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2, dalam rumah tangga terdapat beberapa anggota, yaitu terdiri dari, ayah, ibu dan anak ( keluarga inti),

---

<sup>1</sup> Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial," *Komunitas* 10, no. 1 (2019): 39–57

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

kerabat karena adanya hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, serta orang yang bekerja dan ada dalam rumah tangga yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan yaitu, adanya hubungan kekuasaan yang kurang seimbang antara suami dan istri sehingga menyebabkan adanya ketimpangan dalam rumah tangga tersebut, ketergantungan ekonomi yang menyebabkan istri selalu bergantung dengan suami sehingga suami merasa lebih berkuasa. Kekerasan dianggap sebagai alat untuk menyelesaikan konflik yang dilatar belakangi oleh ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan, adanya rasa persaingan dalam rumah tangga akibat antara suami dan istri memiliki rasa untuk memenuhi keinginan masing-masing baik itu dalam pendidikan, pergaulan, ekonomi dan lainnya. Selain itu, frustrasi menjadi faktor penyebab adanya KDRT, karena lelahnya psikis yang ada didalam tubuh.<sup>4</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga ini berdampak kepada anak, karena dalam tindak kekerasan ini tidak selalu istri yang mengalaminya bahkan anak juga bisa merasakan penderitaan apa yang dia lihat dan alami. Dimana setengah dari anak-anak yang ada dalam lingkup keluarga pasti mengalami hal tersebut baik itu dari segi fisik, sosial dan seksual. Hal ini membuat anak

---

<sup>3</sup> Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>4</sup> Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 2 (2021): 211 <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>

menjadi trauma sehingga nantinya dia akan merasa cemas, takut, gelisah, gagap bahkan memukul.<sup>5</sup>

Data catatan tahunan Komnas Perempuan menyebutkan bahwa pelaporan kekerasan dalam rumah tangga setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Dimana berdasarkan pengaduan serta pemantauan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, korban yang mengalami KDRT ini beragam, ada yang mengalami penderitaan luka fisik, trauma, depresi, bahkan sampai menjadi disabilitas dan kehilangan nyawa. Meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius agar korban memiliki keberanian untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya serta mendapatkan penanganan.<sup>6</sup>

Data catatan tahunan Komnas Perempuan menyebutkan kasus kekerasan dalam rumah tangga tahun 2022 yaitu selama kurun waktu 10 tahun, dari tahun 2012-2021 jumlah kasus kekerasan tertinggi terjadi pada tahun 2021. Kekerasan yang terjadi mengalami peningkatan sebanyak 50% dibandingkan tahun 2020. Ada beberapa kekerasan yang dialami oleh perempuan seperti, kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas, kekerasan oleh pelaku anggota TNI dan POLRI dan kekerasan seksual dilingkungan pendidikan serta keluarga. Selain itu, data catatan

---

<sup>5</sup> Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, ( Jakarta: Yunani Purba, 1999) 36-37.

<sup>6</sup> Veryanto Sitohang dkk., “Pastikan Siklus Kekerasan Berhenti dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga” , *Siaran Pers* , 17 Oktober 2022, diakses 26 Oktober 2022, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-pastikan-siklus-kekerasan-berhenti-dalam-penanganan-kasus-kekerasan-dalam-rumah-tangga>

menyebutkan, bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan yaitu 36% untuk kekerasan psikis, 33% untuk kekerasan seksual, 18% kekerasan fisik dan terakhir yaitu kekerasan ekonomi 13%.<sup>7</sup>

Rekonsiliasi mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga ini yaitu, kembalinya pasangan baik itu dari pihak suami maupun istri yang telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan rumah tangga seperti semula dan terus memperbaikinya agar menjadi lebih baik.

Dalam permasalahan KDRT ini tidak semua orang yang mengalaminya langsung melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk menanganinya. Pihak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga berhak untuk mendapatkan perhatian, pengawasan serta perlindungan dari lembaga-lembaga yang memiliki keterkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga dalam hal ini, lembaga yang menanganinya harus mencoba mendamaikan, memperbaiki dan mengembalikan keadaan pasangan yang mengalami KDRT agar lebih baik lagi dari sebelumnya. Oleh karena itu terdapat sebuah organisasi kecil yaitu Klinik Lovology Kabupaten Malang yang menangani permasalahan yang berkaitan dengan keluarga termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

Klinik Lovology ini dipublikasikan oleh Bapak Bara Susanto pada tahun 2018 yang berada dibawah Yayasan Kiraku Indonesia (SKAHU-

---

<sup>7</sup> Komnas Perempuan, Peluncuran Cegah Komnas Perempuan 2022, diakses 6 Januari 2023, <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-cegah-komnas-perempuan-2022>

0003136.AH.01.04.Tahun 2018). Lovology ini merupakan hasil dari riset selama 9 tahun tentang “Pengaruh Perilaku Seks, Seksual dan Seksualitas Dalam Pemcapaian Semua Tujuan Hidup Manusia”. Riset ini dilakukan karena ketiganya memiliki keterkaitan sebab akibat yang luas dalam aspek kehidupan manusia. Selain itu, dari hasil riset yang dilakukan ini dapat membuka ilmu pengetahuan yang dianggap penting bagi manusia dan selama ini sering dianggap tabu dan penuh pornografi.

Klinik Lovology Kabupaten Malang merupakan suatu lembaga kajian, edukasi, konseling dan healing yang berhubungan dengan love and relationship. Dimana hal ini merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap orang ketika pra nikah, pasangan dalam pernikahan dan pasangan yang akan bercerai untuk mencapai kebahagiaan dan keharmonisan baik itu secara individu, pasangan maupun keluarga. Dalam Klinik Lovology ini terdapat dua lovolog atau konselor yaitu Bapak Bara Susanto dan Ibu Dr. Sita Acetylena, M.Pd. Kasus yang pernah ditangani oleh Klinik Lovology ini berjumlah 235 dengan jumlah konseling yang dilakukann secara tatap muka yaitu 25 dan 210 dilakukan secara online. Kasus yang ditangani ini beragam, yaitu edukasi pra nikah, konseling perceraian, konseling khusus KDRT, Konseling LGBT personal dan dalam pernikahan serta konseling mengenai parenting.<sup>8</sup>

Peneliti melihat dari hal tersebut, Klinik Lovology yang merupakan jawaban atas kegelisahan yang berhubungan dengan love and relationship

---

<sup>8</sup> Bara Susanto, wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

dan hubungan sebab akibat dari seks, seksual dan seksualitas. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik dengan Klinik Lovology dalam peran serta pelaksanaan konseling dalam rekonsiliasi terhadap pasangan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga prespektif Maqashid Syari'ah.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses rekonsiliasi terhadap pasangan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh Klinik Lovology Kabupaten Malang?
2. Bagaimana pelaksanaan sesi konseling Klinik Lovology Kabupaten Malang dalam maqashid al-syari'ah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses rekonsiliasi terhadap pasangan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh Klinik Lovology Kabupaten Malang
2. Untuk menganalisis pelaksanaan konseling Klinik Lovology Kabupaten Malang dalam maqashid al-Syari'ah

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan serta khazanah keilmuan yang berguna bagi para pembaca dalam memahami segala hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, baik itu dalam lingkungan keluarga yang sedang mengalami konflik serta cara penyelesaiannya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan

dapat menjadi sumber rujukan dan landasan untuk melakukan penelitian selanjutnya dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Malang agar mengetahui bahwa setiap perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan cara mengambil jalan keluar terbaik bagi seluruh pihak, dalam hal ini klinik yang berkaitan dengan rumah tangga dapat menjadi alternatif untuk menyelesaikan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari ketidaksesuaian dalam penelitian yang berjudul “Rekonsiliasi Terhadap Pasangan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Tentang Peran Klinik Lovology Di Kabupaten Malang, Perspektif Maqashid Al-Syari’ah)” maka perlu untuk menjelaskan tentang definisi dalam penelitian ini:

### 1. Rekonsiliasi

Rekonsiliasi berasal dari bahasa latin yaitu *reconciliatio* yang artinya yaitu pembentukan kembali, pemulihan atau bisa disebut dengan pembaruan. Jadi, rekonsiliasi ini yaitu suatu perbuatan untuk mengembalikan atau memulihkan suatu hubungan, baik itu hubungan persahabatan, percintaan atau lainnya agar kembali seperti semula

bahkan menjadi hubungan yang lebih baik lagi dari sebelumnya.<sup>9</sup>

## 2. Pasangan

Pasangan yaitu masing-masing dari dua hal yang berdampingan, bersamaan atau menjadi satu dari dua hal yang berbeda. Dimana manusia ditakdirkan untuk hidup berpasang-pasangan dengan cara membangun keluarga melalui pernikahan yang sah agar memiliki keturunan.<sup>10</sup>

## 3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan yang terjadi pada seseorang, terutama pada pihak perempuan yang menyebabkan adanya kesengsaraan atau penderitaan baik itu secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga juga termasuk ancaman untuk melakukan suatu perbuatan yang sifatnya memaksa dalam perbuatan melawan hukum pada lingkup rumah tangga.<sup>11</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berfungsi sebagai gambaran umum bagi peneliti dalam mengungkapkan keberhasilan penelitian yang dilakukannya.

Berikut sistematika penelitian yang ada pada penelitian ini, yaitu:

<sup>9</sup> <https://kbbi.web.id/rekonsiliasi> diakses 1 November 2022

<sup>10</sup> Fitriani Bunga Aji, “Konsep Pasangan Menurut M. Qurais Shihab Dalam Tafsir Al Misbah”, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/43866/>

<sup>11</sup> Mery Ramadani and Fitri Yuliani, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global,” *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 9, no. 2 (2017): 80, <https://doi.org/10.24893/jkma.v9i2.191>.

Bab I : Bab ini menjelaskan mengenai pendahuluan dalam penelitian tersebut yang terdiri dari latar belakang, yaitu bagian yang menjelaskan bagi peneliti mengenai sebab dan alasan yang timbul dalam ketertarikan terhadap tema tentang rekonsiliasi terhadap pasangan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Bukan hanya itu, pada bab ini juga menjelaskan tentang rumusan masalah ataupun hal-hal yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini ada 2 rumusan masalah yaitu pertama, mengenai proses rekonsiliasi dan kedua, mengenai prosedur pelaksanaan sesi konseling terhadap pasangan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga di Klinik Lovology Kabupaten Malang . Dalam bab ini juga menjelaskan juga tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, baik manfaat teoritis ataupun praktis.

Bab II : Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti lain dan memiliki keterkaitan dengan tema yang akan dilakukan baik dari segi objek, tema maupun lainnya. Hal ini berguna untuk menjadi referensi dan menghindari adanya duplikasi dalam penelitian. Selain itu, dalam bab ini terdapat kerangka teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada dalam penelitian.

Bab III : Bab ini berisi tentang metodologi penelitian dalam beberapa hal yang penting. Pertama, mengenai jenis penelitian yaitu penelitian hukum empiris. Kedua, pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan psikologi hukum. Ketiga, lokasi penelitian yaitu di Jl. Pegadaian 1 No. 30, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa

Timur 65175. Keempat, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Kelima, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi dokumen . Keenam, metode pengolahan data yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Bab IV : Bab ini menjelaskan tentang pembahasan dalam penelitian mengenai proses rekonsiliasi serta pelaksanaan sesi konseling pada Klinik Lovology Kabupaten Malang dalam menangani rekonsiliasi terhadap pasangan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga perspektif maqashid al-syari'ah.

Bab V : Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah yang menjelaskan secara umum mengenai jawaban dari rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam beberapa uraian. Sedangkan saran yaitu solusi atau masukan mengenai hal yang menjadi kesimpulan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan ringkasan yang berisi kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya mengenai permasalahan yang akan diteliti. Penelitian terdahulu ini berfungsi sebagai pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang sekarang dengan penelitian yang sebelumnya. Adapun dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yaitu:

Pertama, skripsi oleh Apap Lubis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020 yang berjudul “Peran Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Kepolisian Resor Kota Malang)”. Pada penelitian ini membahas tentang peran Mediasi Penal Kepolisian di Resor Kota Malang dalam membantu menanagani KDRT yaitu dengan memberikan pelayanan, perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban atau saksi dari kekerasan dalam rumah tangga serta akibat hukumnya yang terjadi di wilayah Malang khususnya kasus yang ditangani oleh Polresta Kota Malang yaitu dimana para pihak akan mendapat pelayanan dan putusan hukum yang menguntungkan semua pihak.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> A Lubis, "*Peran Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Di Kepolisian Resor Kota Malang*" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020) , <http://etheses.uin-malang.ac.id/20512/>

Kedua, skripsi oleh Kalimatul Farikah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021 yang berjudul “ Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Masa Pandemi”. Pada penelitian ini membahas tentang upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga di masa pandemi Covid-19 yaitu dengan cara memberikan layanan konseling dan mediasi secara daring atau jika harus dilakukan secara langsung, maka akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu juga, membahas mengenai kendala yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menangani KDRT di masa pandemi Covid-19 yaitu, konseling yang dilakukan secara daring sehingga komunikasi yang dilakukan menjadi sulit dan harus menentukan jadwal pendampingan secara online.<sup>13</sup>

Ketiga, skripsi oleh Idam Kholid, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021 yang berjudul “Analisis Yuridis Poging Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Positif dan Hukum Jinayah”. Penelitian ini membahas tentang sudut pandang Hukum Positif di Indonesia terkait unsur dan aspek kepastian hukum terhadap poging

---

<sup>13</sup> Kalimatul Farikah, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Masa Pandemi,” ( Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/34475/>

(percobaan) dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terdapat 3 unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya suatu perbuatan akibat kehendak diri sendiri, dimana dalam hal ini KDRT lebih ke arah fisik. Sedangkan menurut hukum Fikih Jinayah KDRT merupakan kekerasan fisik sehingga pelakunya harus mendapatkan hukuman seperti, had, qishas maupun ta'zir.<sup>14</sup>

Keempat, skripsi oleh Dyah Palupi Ayu Ningtyas, skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021 yang berjudul “Domestic Violence Screening Sebagai Peningkatan Impelementasi Mediasi Perceraian Berdasarkan Peta KDRT Pada Kultur Masyarakat Jawa Timur”. Penelitian ini membahas tentang peta KDRT pada kultur masyarakat Jawa Timur yang dilihat dari beberapa aspek, seperti status sosial masyarakat, tipologi masyarakat Jawa Timur, dan kasus kekerasan berdasarkan tipologi. Selain itu, membahas mengenai urgensi skrining KDRT yang dilakukan dalam mediasi perceraian dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang bersengketa. Skrining KDRT ini dilakukan untuk mengidentifikasi KDRT dalam mediasi, karena mediasi yang berlangsung belum tentu mudah. Dimana mediator yang mengatasi perlu mengedukasi berbagai aspek yang berkaitan dengan KDRT seperti, mengidentifikasi dan mengenali kekerasan dalam rumah tangga, memahami pendapat serta keputusan hubungannya, jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga,

---

<sup>14</sup> Idam Kholid , “Analisis Yuridis Posing Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Jinayah,”( Undergraudte thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021) , <http://etheses.uin-malang.ac.id/37359/>

mengetahui mana yang disebut pelecehan dan kekerasan, teknik khusus yang akan diterapkan, dan dapat mempertimbangkan keselamatan.<sup>15</sup>

Kelima, skripsi oleh Lum'atul Khoiroh, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020 yang berjudul “ Upaya Women’s Crisis Center Yayasan Harmoni Jombang Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perempuan”. Penelitian ini membahas tentang upaya yang dilakukan dalam menangani kasus kekerasan di Kabupaten Jombang yaitu dilakukan dengan melalui beberapa program seperti pencegahan, penanggulangan, dan pengurangan kasus terhadap anak perempuan. Penelitian ini juga membahas mengenai faktor pendukung dalam menjalankan upaya tersebut yaitu, adanya bantuan yang dilakukan oleh komunitas-komunitas dampingan yang ada di Desa dalam melakukan pencegahan serta pendampingan korban kekerasan. Bantuan juga datang dari lembaga yang memiliki keterkaitan dengan Women’s Crisis Center “Yayasan Harmoni Jombang” yaitu Polres, Pengadilan Negeri, Dinas Pendidikan, organisasi-organisasi dan sekolah-sekolah yang ada di Jombang. Sedangkan kendala yang dilakukan dari upaya ini yaitu, adanya penolakan dari lembaga-lembaga tertentu ketika menggali informasi mengenai kekerasan pada anak, adanya penolakan dari pihak keluarga korban, penumpukan kasus yang ada di Polres, serta teror yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Women’s

---

<sup>15</sup> Dyah Palupi Ayu Ningtyas, “Domestic Violence Screening Sebagai Peningkatan Impelementasi Mediasi Perceraian Berdasarkan Peta KDRT Pada Kultur Masyarakat Jawa Timur”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2021) , <http://etheses.uin-malang.ac.id/27079/>

Crisis Center “ Yayasan Harmoni Jombang” .<sup>16</sup>

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Penulis/ Universitas/ Tahun/ Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1	Apap Lubis / UIN Maulana Malik Ibrahim Malang / 2020 / Peran Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Kepolisian Resor Kota Malang)”	Tema yang diangkat dalam penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, jenis penelitian yang digunakan yaitu sama-sama turun langsung ke lapangan.	Lembaga yang digunakan adalah Mediasi Penal di Kepolisian Resor Kota Malang. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu di Klinik Lovology Kabupaten Malang.
2	Kalimatul Farikah / UIN Maulana Malik Ibrahim Malang / 2021 / “ Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Masa Pandemi”.	Tema penelitian yaitu mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris, yaitu mencari fakta secara langsung dilapangan.	Lembaga yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah Klinik Lovology Kabupaten Malang.

<sup>16</sup> Lum'atul Khoiroh, “ Upaya Women’s Crisis Center Yayasan Harmoni Jombang Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perempuan”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019) , <http://etheses.uin-malang.ac.id/14843/>

			Selain itu, penelitian yang dilakukan yaitu dimasa pandemi Covid-19, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu tidak dalam kondisi pandemi Covid-19.
3	Idam Kholid / UIN Maulana Malik Ibrahim Malang / 2021 / “Analisis Yuridis Posing Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Jinayah”.	Tema penelitian yaitu tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).	Prespektif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Hukum Positif dan Hukum Jinayah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan prespektif Maqashid Al-Syari’ah.
4	Dyah Palupi Ayu Ningtyas / UIN Maulana Malik Ibrahim Malang / 2021 / “Domestic Violence Screening Sebagai Peningkatan Impelementasi Mediasi Perceraian Berdasarkan Peta KDRT Pada Kultur Masyarakat Jawa Timur”.	Penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama berkaitan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT) . Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris.	Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu, peta KDRT pada kultur masyarakat Jawa Timur dan urgensi skrining KDRT yang dilakukan dalam mediasi perceraian. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas tentang program serta pelaksanaannya.
5	Lum’atul Khoiroh / UIN Maulana Malik Ibrahim Malang /	Penelitian yang dilakukan sama-sama berkaitan	Kekerasan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu

	2020 / “ Upaya Women’s Crisis Center Yayasan Harmoni Jombang Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perempuan”.	dengan kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga.	terhadap anak. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu kekerasan terhadap pasangan suami istri. Perbedaan lainnya yaitu, lembaga yang digunakan dalam penelitian ini Women’s Crisis Center Yayasan Jombang. Sedangkan lembaga yang akan digunakan dalam penelitian yaitu , Klinik Lovology Kabupaten Malang.
--	--	---	---

## B. Kerangka Teori

### 1. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT )

#### a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut bahasa, keras berasal dari bahasa Inggris yaitu violence yang artinya kuat atau kuasa. Jadi, kekerasan secara bahasa yaitu tidak lunak, tidak halus dan tidak lembut. Sedangkan secara istilah, kekerasan berarti sebuah ekspresi yang dilakukan baik itu secara fisik maupun verbal yang menimbulkan suatu tindakan tidak baik disertai dengan adanya sebuah penyerangan terhadap seseorang baik dilakukan oleh individu maupun kelompok.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Nurdan Gurbilek, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling Keluarga Islam,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99

Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga yaitu segala perbuatan terhadap seseorang terutama pihak perempuan yang menyebabkan adanya suatu kesengsaraan atau penderitaan baik itu secara fisik, seksual, psikologis atau menelantarkan rumah tangga. Hal itu termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan yang melawan hukum dalam lingkungan keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan dalam bentuk serta alasan apapun, hal ini tetap termasuk ke dalam kejahatan yang keberadaannya tidak dapat dibenarkan, sehingga hal ini dapat dilaporkan sebagai perbuatan tindak pidana dan dapat diproses hukum.<sup>18</sup>

Jadi, dapat disimpulkan yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga yaitu suatu bentuk kekerasan baik itu dilakukan oleh suami terhadap istri ataupun sebaliknya. Dimana perilaku ini menimbulkan adanya penderitaan yang dirasakan baik itu secara fisik, seksual, ekonomi dan lainnya terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>18</sup>Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial, Pengembangan Masyarakat Islam, no. 1 (2019) : 39-40 <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>

## b. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga terdapat beberapa bentuk, yaitu:

### 1) Kekerasan Fisik

Dalam Pasal 6 disebutkan, kekerasan fisik yaitu perbuatan yang menimbulkan adanya rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Contoh perbuatan yang termasuk kekerasan fisik yaitu seperti menggigit, mencekik, menendang, menampar, membunuh dan lainnya yang berkaitan dengan fisik. Perbuatan ini menyebabkan munculnya rasa trauma dalam hidupnya sehingga selalu merasa panik, cemas dan merasa tidak aman.

### 2) Kekerasan Psikis

Dalam Pasal 7 disebutkan, kekerasan psikis yaitu perbuatan yang menyebabkan munculnya rasa ketakutan, tidak percaya diri, takut untuk melakukan sesuatu, merasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Contoh perbuatan yang termasuk kekerasan psikis ini yaitu menghina, mengancam, menakut-nakuti, memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain.

Selain itu, menurut Pusat Komunikasi Kesehatan Prespektif Gender menyebutkan, bentuk kekerasan psikis lainnya yaitu membatasi istri untuk mengikuti program keluarga berencana dan mempertahankan hak-hak reproduksinya sebagai

perempuan, seperti hak untuk memutuskan kapan untuk mempunyai anak, hak mendapatkan pendidikan, hak untuk membangun keluarga, hak kebebasan untuk berfikir dan lainnya.

### 3) Kekerasan Seksual

Dalam Pasal 8 disebutkan, kekerasan seksual yaitu adanya pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual terhadap orang yang masih ada dalam lingkup rumah tangga tersebut dengan tujuan perdagangan dan lainnya.

Menurut Pusat Komunikasi Kesehatan Prespektif Gender menyebutkan kekerasan seksual ini yaitu perbuatan yang termasuk ke dalam pelecehan seksual sehingga memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual. Contohnya seperti memaksa korban yang posisinya sedang sakit atau menstruasi untuk melakukan hubungan seksual, melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar, memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual dengan pria lain, menjadikan istri sebagai pelacur dan lainnya<sup>19</sup>

### 4) Penelantaran Rumah Tangga

Dalam Pasal 9 disebutkan, penelantaran rumah tangga yaitu menelantarkan anggota keluarganya , padahal menurut

---

<sup>19</sup> Rika Saraswati, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 22-25.

hukum yang berlaku seseorang tersebut memiliki kewajiban atau perjanjian untuk memberikan kehidupan, perawatan serta pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengalami ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja, baik itu dirumah maupun diluar sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut dan merasa tertekan.<sup>20</sup>

c. Siklus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1) Fase Pertama

Yaitu munculnya ketegangan, konflik, pertentangan dan pertengkaran komunikasi atau bisa disebut dengan pertengkaran verbal. Dalam tahap ini biasanya perempuan mencoba untuk menjauhkan diri dari pasangannya dengan tujuan agar konflik yang terjadi tidak terus menerus dan berkelanjutan. Namun ternyata, sikap ini membuat laki-laki akan semakin marah karena dirinya merasa tidak dipedulikan.

2) Fase Kedua

Dari fase pertama maka ketegangan terhadap permasalahan semakin memuncak dan merasa bahwa kekerasan verbal saja tidak cukup, sehingga pria akan melakukan kekerasan fisik seperti memukul. Kejadian ini

---

<sup>20</sup> Rochmat Wahab , “Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* 7, no. 2 (2015): 207–34

biasanya berlangsung selama satu jam bahkan berhari-hari. Namun dalam fase kedua ini, pihak perempuan memilih untuk diam dengan cara tidak meminta bantuan terhadap siapapun termasuk keluarganya sehingga lebih memilih untuk menyembuhkan dengan caranya sendiri yaitu memendamnya.

### 3) Fase Ketiga

Dalam tahap ini, pihak laki-laki mulai merasakan penyesalan akibat perbuatannya. Dari sini laki-laki akan berubah meminta maaf dan berjanji untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi dengan berubah menjadi lebih baik. Ketika laki-laki melakukan itu semua, maka perempuan akan memberi maaf dan kehidupan rumah tangga akan kembali seperti semula.

Dalam siklus kekerasan dalam rumah tangga ini, pihak perempuan akan terus memberikan rasa maaf kepada laki-laki hingga berulang kali. Siklus ini juga akan terus berulang-ulang terjadi sampai merasa cape dan bosan dengan apa yang terjadi. Ketika perempuan sudah merasa cape maka dirinya akan berusaha untuk meminta pertolongan. Hal ini sependapat dengan Ketua WCC Nurani Sumatera Barat yaitu Yefri Heriani yang menyebutkan bahwa perempuan baru akan mencoba melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya ketika sudah merasakan sebanyak 37

kali dan dalam keadaan sudah luka.<sup>21</sup>

d. Hambatan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga ini tentu tidaklah mudah untuk dilakukan. Terdapat beberapa hambatan yang muncul dari berbagai pihak, seperti dari diri sendiri, keluarga, masyarakat bahkan negara. Beberapa hambatan tersebut yaitu:

- 1) Hambatan yang ada dalam diri sendiri
  - a) Korban kurang mengetahui mengenai apa saja perbuatan pidana yang dapat diproses secara hukum, sehingga tidak sadar bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada dirinya termasuk perbuatan yang dapat dilaporkan untuk mendapat bantuan secara hukum
  - b) Korban memiliki pemikiran bahwa tindak kekerasan yang didapatkan dari suaminya itu dapat hilang dan tidak terjadi lagi.
  - c) Korban beranggapan bahwa kekerasan yang terjadi pada dirinya merupakan sebuah takdir dan memang hal itu sudah menjadi tanda patuh istri kepada suami
  - d) Korban memiliki ketergantungan ekonomi pada pihak pelaku

---

<sup>21</sup> Ike Revita, Rovika Trioclarise, and Nila Anggreiny, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt): Realitas Terkamufase," *Budaya, Sastra, Dan Bahasa Komunitas Daun Lontar* 4, no. 6 (2018): 1–14, <http://ojs.komunitasdaunlontar.or.id/index.php/pbj/article/view/9/5>.

- e) Korban lebih memilih untuk diam dan mempertahankan rumah tangganya demi menjaga status sosialnya
  - f) Korban memiliki rasa takut dirinya akan diancam jika melaporkan suaminya yang telah melakukan tindak kekerasan
  - g) Korban merasa takut dan malu kepada keluarga sehingga nantinya korban akan disalahkan karena dianggap tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri
  - h) Korban sudah terlambat untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga, karena bukti yang wujudnya terlihat fisiknya telah hilang
- 2) Hambatan yang datang dari keluarga yaitu kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai aib yang keberadaannya harus ditutupi. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai urusan keluarga inti bukan keluarga besar
  - 3) Hambatan yang datang dari masyarakat yaitu mereka beranggapan bahwa tindak kekerasan rumah tangga adalah urusan keluarga itu sendiri bukan kejahatan yang dapat diselesaikan secara hukum.
  - 4) Hambatan yang datang dari negara yaitu terdapat biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak yang menjadi korban atau pihak yang melaporkan perbuatan tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga hal ini menjadi hambatan bagi korban yang

tidak mampu untuk membayarnya.<sup>22</sup>

e. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga

1) Dampak Fisik

Kekerasan fisik ini dapat berimbas pada korban mulai dari tingkat rendah hingga tinggi. Contoh dampak fisik yang muncul yaitu luka ringan, munculnya memar, patah tulang, keguguran, bahkan hingga kematian pun dapat terjadi akibat perbuatan kekerasan dalam rumah tangga

2) Dampak Psikis

Dampak ini dapat dilihat dari perilaku seseorang seperti menjadi seorang yang mudah menangis, melamun, sulit untuk bersungguh-sungguh, tidak enak untuk makan, mudah lelah, tidak memiliki rasa semangat, membenci lawan jenis, memiliki rasa ingin bunuh diri, melampiaskan rasa bencinya kepada orang lain bahkan keluarga sendiri dan gila

3) Dampak Seksual

Dampak yang muncul yaitu seperti penyakit kelamin yang mudah menular, mandul, keguguran, ASI yang tidak lancar akibat tekanan jiwa yang dialami, tidak berfungsinya organ reproduksi, bahkan dapat menyebabkan seseorang trauma untuk melakukan hubungan seksual

---

<sup>22</sup> Moerti Hadiati Soeroso, “ *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 136-137.

#### 4) Dampak Ekonomis

Dampak ini muncul seperti, hilangnya sumber penghasilan, hilangnya kecukupan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan, harus menanggung biaya perawatan yang muncul akibat kekerasan yang terjadi.<sup>23</sup>

#### f. Peraturan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga yaitu terdapat dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat Pasal yang berkaitan dengan KDRT, yaitu: Pasal 1 ayat 1 menyebutkan yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama pihak perempuan, yang mengakibatkan adanya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga yang termasuk ancaman untuk melakukan suatu perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 1 angka 2 menyebutkan, adanya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu sebagai jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah, menindak serta melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>23</sup> Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)* Cet IV, (Malang : UIN MALIKI- Press, 2014), 249.

Pasal 1 angka 4 menyebutkan, adanya perlindungan dalam Undang-Undang ini yaitu untuk memberikan rasa aman kepada korban, yang dilakukan baik itu oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan oleh pengadilan.

Pasal 3 menyebutkan adanya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilaksanakan atas dasar beberapa asas, yaitu penghormatan hak asasi manusia, keadilan serta kesetaraan gender, nondiskriminasi dan perlindungan korban.

Pasal 4 menjelaskan tentang tujuan dari adanya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu :

- 1) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- 2) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- 3) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
- 4) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## 2. Teori Konseling

### a. Pengertian Konseling

Konseling merupakan suatu proses yang berisi pelayanan serta pemberian bantuan dengan cara melakukan wawancara antara konselor dengan klien dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyelesaikan masalah. J.P Chaplin menyebutkan arti konseling dalam sebuah karya tulisannya, bahwa konseling yaitu suatu kegiatan yang memiliki jangkauan begitu luas dan beragam dengan tujuan untuk membantu manusia agar bias melewati, menyesuaikan dan menyelesaikan hal yang menjadi permasalahannya dengan cara memberikan hal-hal yang dapat mengubahnya menjadi lebih baik, seperti memberi motivasi, nasihat, dan lainnya.

Menurut Miton E. Hahn disebutkan bahwa dalam buku Sofyan, konseling yaitu suatu kegiatan yang didalamnya terdapat interaksi antara kedua belah pihak. Pihak pertama yaitu konselor orang yang dianggap mampu memberikan saran serta bantuan dalam memecahkan permasalahan. Sedangkan pihak kedua disebut dengan klien, yaitu orang yang memiliki permasalahan, sehingga dianggap keduanya perlu melakukan interaksi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Jadi yang dimaksud dengan konseling yaitu suatu upaya yang diberikan oleh konselor kepada klien untuk membantu klien menyelesaikan segala permasalahan yang dialaminya dengan rasa

penuh tanggung jawab.<sup>25</sup>

b. Pembagian Konseling

1) Konseling Individu

Yaitu adanya hubungan keterkaitan antara seorang konselor dengan klien secara individual. Hubungan keterkaitan ini dilakukan untuk memberikan bantuan dalam hal potensi pribadi serta menghadapi segala permasalahan yang dihadapi oleh klien. Dalam hal ini klien akan merasakan dirinya menjadi lebih optimal dan lebih baik. Proses konseling ini selalu mengutamakan kebahagiaan klien dengan cara menciptakan suasana dan situasi proses konseling yang nyaman.

Konseling individual ini merupakan relasi antara konselor dengan klien yang dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi hal atau keinginan dari klien itu sendiri. Sehingga konselor perlu memberikan dan mengembangkan potensi klien, agar klien dapat menjadi orang yang bekerja dengan baik, bertanggungjawab, produktif dan berguna baik itu untuk diri sendiri, keluarga dan orang lain.<sup>26</sup>

2) Konseling Kelompok

Konseling kelompok yaitu konseling yang dilakukan

---

<sup>25</sup> Richard Oliver, "Bimbingan Dan Konseling," *Angewandte Chemie International Edition*, no. 6, (2021), 15.

<sup>26</sup> Applied Mathematics, "Layanan Konseling," 2016, 1–23.

dengan beberapa kali pertemuan, yaitu antara 4 sampai 8 kali bersama 1 atau 2 konselor. Dalam proses konseling kelompok ini membahas tentang masalah, kemampuan dalam melakukan komunikasi, pengembangan potensi diri dan keterampilan untuk mengatasi permasalahan.

Konseling kelompok ini merupakan sarana untuk menambah potensi yang ada dalam diri sendiri maupun orang lain dalam menemukan cara mengatasi dan mengambil keputusan yang tepat sehingga dapat meningkatkan tanggungjawab yang dimiliki. Tujuan dari konseling kelompok ini yaitu untuk meningkatkan kepercayaan diri baik secara lahir maupun batin sehingga selalu memiliki pemikiran yang positif, mampu membangun komunikasi dengan lawan bicara, memiliki kesadaran tentang hal kurang yang ada dalam dirinya sehingga mampu untuk memperbaiki.<sup>27</sup>

#### c. Proses Konseling

Menurut Brammer dan Willis, proses konseling yaitu sebuah peristiwa yang sedang berlangsung. Dimana proses tersebut memberikan makna atau pelajaran bagi klien yang sedang melaksanakan konseling. Proses konseling ini terdapat menjadi 3 bagian, yaitu:

---

<sup>27</sup> Misbahul Ulum, "Bimbingan dan Konseling Perkembangan", 2019, <https://www.scribd.com/document/426395209/Makalah-Konseling-Individual-Dan-Kelompok>.

### 1) Tahap Awal Konseling

Tahap awal ini bermula saat awal konselor bertemu dengan klien ketika proses konseling dan mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh klien. Dalam tahap awal konseling ini terdapat hal yang dilakukan oleh konselor, yaitu:

- a) Membangun hubungan konseling dengan klien yang mengalami permasalahan.

Dalam hal ini konselor harus bisa membangun hubungan atau keterkaitan dengan cara mengajak klien untuk berdiskusi. Keberhasilan pada konseling ini ditentukan dari tahap awal ini, dengan cara antara konselor dengan klien harus saling terbuka dalam pelaksanaan konseling sehingga klien dapat mengungkapkan perasaan, isi hati dan segala hal yang menjadi harapan yang berkaitan dengan masalah ini. Oleh karena itu, konselor harus mampu untuk membangun kepercayaan klien kepada dirinya dan konselor juga harus memahami dan menghargai klien.

- b) Memperjelas dengan mendefinisikan masalah

Jika hubungan antara konselor dengan klien sudah berjalan dengan baik, maka bisa dilanjutkan dengan membahas isu atau permasalahan yang sedang dialami

oleh klien. Karena dalam hal ini biasanya klien sendiri kesulitan untuk menjelaskan hal atau masalah apa yang sedang dialaminya, sehingga tidak mengerti potensi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahannya. Sehingga dalam hal ini, tugas konselor yaitu mampu memahami permasalahan yang sedang dialami klien dan membantu mengembangkan potensi sesuai dengan kemampuan dirinya untuk mengatasi permasalahan yang dialami.

c) Membuat alternatif bantuan untuk menyelesaikan masalah

Dalam hal ini, konselor harus berusaha untuk membuat hal-hal yang dapat mengatasi permasalahan klien dengan melihat dan memperhatikan potensi dan lingkungan klien

d) Menegosiasi kontrak

Dalam hal ini berkaitan dengan waktu, tempat, tugas dan tanggungjawab baik dari pihak konselor maupun klien, agar keduanya dapat bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami klien.

2) Tahap Pertengahan

a) Mengeksplorasi masalah klien

Dalam tahap ini, konselor melakukan penilaian kembali dengan klien. Artinya, jika klien sudah memiliki

semangat kembali maka klien sudah mulai terbuka kepada konselor sehingga akan lebih mudah untuk membuka pandangan baru yang lebih baik untuk mengatasi permasalahan tersebut.

b) Menjaga hubungan konselor dengan klien

Hal ini dapat dilakukan dengan cara membangun komunikasi baik dengan klien, agar klien dapat merasa tenang, terbuka dan nyaman saat wawancara sehingga dirinya mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. Selain itu, konselor harus berusaha untuk membangun keterampilan berkomunikasi dengan cara menunjukkan rasa empati, ramah, jujur, ikhlas sehingga mampu untuk menemukan dan menyusun cara menyelesaikan permasalahan yang dialami klien.

c) Proses konseling agar berjalan sesuai kontrak

Dalam hal ini, antara konselor dengan klien harus terus bisa menjaga perjanjian kontrak yang telah dibuat saat tahap pertama. Strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan selalu mengkomunikasikan dengan jujur dan terbuka permasalahan yang dialami, sehingga dapat mengeksplor lebih jauh lagi. Selain itu, ketika klien sudah merasa aman, nyaman dan dekat maka dirinya akan paham dan dapat menyelesaikan permasalahannya.

### 3) Tahap Akhir Konseling

Tahap akhir konseling ini ditandai dengan beberapa hal, yaitu:

- a) Menurunnya kecemasan klien yang dialami sebelum melakukan konseling
- b) Adanya perubahan perilaku klien yang menjadi lebih positif, percaya diri dan sehat
- c) Memiliki rencana untuk hidup dimasa yang akan datang dengan berbagai rencana baik
- d) Adanya perubahan perilaku yang positif , yaitu dirinya mulai mampu untuk mengoreksi diri sendiri dengan tidak selalu menyalahkan pihak lain, seperti orangtua, keluarga, teman dan lainnya. <sup>28</sup>

#### d. Teori-Teori Konseling

##### 1) Pendekatan Psikodinamik

Tokoh dari teori ini yaitu Sigmund Freud, beliau menyebutkan pendekatan ini merupakan konseling yang beranggapan bahwa hal terpenting dalam pelaksanaan konseling antara konselor dengan klien sehingga nantinya dapat mengetahui hal yang menjadi kegelisahan dan dilema yang dirasakan oleh klien dalam hidupnya

Tujuan dari pendekatan psikodinamik ini yaitu

---

<sup>28</sup> Richard Oliver “Bimbingan Dan Konseling.”, Undergraduate thesis, IAIN Kudus, 2018)

membantu klien untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman mengenai permasalahannya, sehingga nantinya klien akan lebih siap dan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Proses dalam teori ini dapat berjalan dengan lancar jika konselor mampu memberikan lingkungan yang aman kepada klien, sehingga klien dapat mengekspresikan dirinya dengan konsentrasi dan nyaman.<sup>29</sup>

## 2) Pendekatan Behaviorisme

Teori ini beranggapan bahwa manusia itu memiliki sifat merespon segala hal yang berada dalam lingkungannya dengan kontrol yang tidak begitu luas, dalam artian bahwa kontrol yang dilakukan masih terbatas. Selain memiliki sifat merespon, manusia juga memberikan reaksi dengan cara melakukan interaksi dengan lingkungannya sehingga menghasilkan pola perilaku yang akan menjadi kepribadian yang dimiliki.

Pendekatan behavior dalam proses konseling ini berperan untuk membatasi interaksi dengan lingkungannya dengan cara mengamati tingkah atau perilaku sebagai bentuk kepedulian dari seorang konselor. Dalam konsep teori ini,

---

<sup>29</sup> Maryatul Kibtyah, "Peran Konseling Keluarga Dalam Menghadapi Gender Dengan Segala Permasalahannya," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9, no. 2 (2014): 361, <https://doi.org/10.21580/sa.v9i2.641>.

perilaku manusia merupakan hasil dari pembelajaran yang dilakukan saat konseling dan dapat memberikan pengalaman serta pembelajaran untuk mengubah serta menghilangkan perilaku yang menyimpang sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya agar dapat menyelesaikan masalahnya. Pendekatan behavior ini memiliki tujuan untuk menghilangkan perilaku yang dianggap tidak sesuai lalu membentuk perilaku baru yang sesuai dan lebih baik.<sup>30</sup>

### 3) Pendekatan Humanisme

Teori ini disebut juga dengan teori kebutuhan atau motivasi. Dimana dalam diri manusia terdapat emosi, minat bakat, motivasi dan kepribadian yang berbeda-beda dan berkaitan dengan karakteristik psikologis manusia, sehingga pendekatan ini menyesuaikan dengan karakteristik psikis manusia.

Karakteristik psikis manusia ini dapat dilihat dari perilaku dan kebutuhan yang paling dasar hingga kebutuhan yang paling tinggi. Karena kebutuhan manusia ini dapat menjadi dasar perilaku manusia, sehingga proses pembelajaran dalam pendekatan ini memperhatikan tingkat kebutuhan manusia.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Sigit Sanyata, "Teori Dan Aplikasi Pendekatan Behavioristik Dalam Konseling Abstrak Pendahuluan Teori Dan Pendekatan Behavioristik," *Jurnal Hukum*, no. 14 (2012): 1–11.

<sup>31</sup> Farida Agus Setiawati, "Pendekatan Humanistik Dalam Bimbingan," *Paradigma*, no. 8 (2009): 45–58

### 3. Maqashid Al Syari'ah

#### a. Pengertian Maqashid Al-Syari'ah

Maqashid berasal dari bahasa Arab dengan bentuk jamak dari maqshud , yang berasal dari suku kata qashada yaitu hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan<sup>32</sup> Syariat yaitu hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk umatnya mengenai urusan atau agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah SWT baik itu berupa ibadah seperti puasa, shalat, haji, zakat atau mengenai muamalah yang kaitannya dengan kehidupan manusia seperti, jual beli, nikah dan lainnya. Jadi, Maqashid Syari'ah yaitu suatu tujuan yang hendak dicapai dari adanya suatu penetapan hukum tersebut dengan memperhatikan kepentingan umum.<sup>33</sup>

Yusuf Al-Qaradhawi mendefinisikan Maqashid Syariah yaitu sebagai suatu tujuan yang menjadi bagian dari hukum untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia dengan berbagai aspek, baik itu kehidupan manusia, perintah, larangan, dan mubah untuk individu, keluarga dan jamaah agar ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak, karena dalam setiap hukum yang disyariatkan Allah SWT kepada hambanya pasti terdapat hikmat.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Ahmad Suganda, "Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari'ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat," *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 1 (2020): 1–16, <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.28>

<sup>33</sup> Eva Muzlifah, "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam," *Ekonomi Dan Hukum Islam*, no. 2 (2013) : 78

<sup>34</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah* ( Jakarta : Pustaka Al-Kautsar ) , 12-15.

Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa Maqashid Syari'ah adalah nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dari sebagian besar hukum-hukumnya. Nilai dan sasaran itu dijadikan sebagai tujuan dan rahasia syari'ah, yang ditetapkan oleh al-Syari' atau pembuat syari'at yaitu Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW dalam setiap ketentuan hukum. Menurut para ulama ushul al-fiqh, maqashid al-syari'ah merupakan tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikanya syari'at.<sup>35</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Maqashid Al-Syari'ah yaitu, tujuan-tujuan syariat yang dimaksud oleh Allah SWT dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan.

b. Tingkatan Dalam Maqashid Al-Syari'ah

Menurut Imam As Syatibi tingkatan Maqashid Al-Syari'ah terbagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu:

1) Kebutuhan Dharuriyat

Yaitu tingkat kebutuhan yang harus ada dalam kehidupan. Kebutuhan ini sama dengan kebutuhan primer, dimana bila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka keselamatan akan terancam baik itu dari segi dunia maupun akhirat. Menurut as-

---

<sup>35</sup> Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al Syari' Ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547-70

Syatibi ada 5 hal yang termasuk dalam kebutuhan dharuriyat, yaitu :

a) Memelihara Agama

Untuk menegakkan agama, manusia diperintahkan untuk beriman kepada Allah SWT, Rasul SAW, kitab suci, malaikat, hari akhir, mengucapkan dua kalimat syahadat dan melakukan ibadah pokok serta sunnah lainnya. Memelihara agama ini dilakukan sebagai bentuk rasa percaya manusia kepada Allah SWT yang telah menciptakan, menjaga, serta mengatur kehidupan, sehingga sebagai umat manusia harus selalu meningkatkan kualitas keberadaan tersebut.

Dalam hal memelihara agama ini, Allah SWT memerintahkan dalam :

(1) Surat Al-Hadid ayat 28

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ  
مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ  
عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman kepada Rasul SAW dan bertakwalah kepada Allah SWT, maka niscaya Allah SWT akan memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian, dan menjadikan untukmu cahaya itu agar kamu dapat berjalan dan Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>36</sup>

(2) Surat At-Taubah ayat 29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا

<sup>36</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015), 541.

يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۖ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ  
 مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ  
 صَاغِرُونَ

Artinya : “ Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT , dan hari kemudian mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar yaitu agama Allah SWT yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh, sedangkan mereka dalam keadaan tunduk”.<sup>37</sup>

#### b) Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa ini dilakukan karena, jiwa merupakan merupakan pokok dari segalanya. Oleh karena itu, jiwa harus dipelihara serta ditingkatkan kualitasnya. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang memerintahkan untuk memelihara jiwa, yaitu:

##### (1) Surat at-Tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا  
 النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ  
 اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai Allah SWT terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro , 2015), 191.

<sup>38</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro , 2015), 560.

## (2) Surat al-Baqarah ayat 19

أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ  
أَصْبِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوْعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللَّهُ  
مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ

Artinya: “ Atau seperti (orang-orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit gelap gulita, guruh dan kilat, mereka menyumbat telinga dengan anak jarinya, karena menghindari suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir”.<sup>39</sup>

## (3) Surat al-An'am ayat 151

قُلْ تَعَالَوْا أَنزِلْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا  
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ  
نُرزِقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا  
بَطْنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ  
وَصَلَّوْا بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan oleh Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan oleh Allah SWT, kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti”.<sup>40</sup>

## c) Memelihara Akal

Akal merupakan unsur yang memiliki peran penting dalam kehidupan, karena dengan akal manusia dapat

<sup>39</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015), 4.

<sup>40</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015), 148.

membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah SWT dan lainnya. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan manusia agar selalu memelihara akal, salah satunya yaitu dengan menuntut ilmu. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang memerintahkan untuk memelihara akal, yaitu:

(1) Surat al-Mujadilah ayat 1

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah SWT telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan segala hal kepada Allah SWT serta mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.<sup>41</sup>

(2) Surat al-Maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, itu semua adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”<sup>42</sup>

d) Memelihara Keturunan

Yang dimaksud keturunan disini yaitu keturunan dalam keluarga. Keluarga dalam hal ini yaitu keturunan dari

<sup>41</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro , 2015), 542.

<sup>42</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro , 2015), 123.

hasil pernikahan yang sah. Maka dari itu, untuk memelihara keluarga Allah SWT menghendaki manusia untuk melakukan perkawinan yang sah. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang memerintahkan untuk memelihara keturunan, yaitu:

(1) Surat an-Nuur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
 إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang tepat untuk berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah SWT akan memampukan mereka dengan Karunia-Nya. Dan Allah SWT Maha luas terhadap pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui”.<sup>43</sup>

(2) Surat al-Isra’ ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ أَطْرَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.<sup>44</sup>

e) Memelihara Harta

Harta merupakan hal yang sangat dibutuhkan manusia. Karena , jika tidak ada harta manusia tidak dapat bertahan hidup serta tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan

<sup>43</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro , 2015), 354.

<sup>44</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro , 2015), 285.

untuk selalu memelihara harta dan melarang mengambil harta orang lain.<sup>45</sup> Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang memerintahkan untuk memelihara harta , yaitu:

(1) Surat al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia serta ingatlah Allah SWT sebanyak-banyak nya agar kamu beruntung”.<sup>46</sup>

(2) Surat an-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang ”.<sup>47</sup>

(3) Surat al-Maidah ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan sebagai bentuk siksaan dari Allah SWT . Dan Allah SWT Maha Perkasa lagi

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh Jilid 2* ( Jakarta : Kencana Prenamedia, 2008), 233-239.

<sup>46</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro , 2015), 554.

<sup>47</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro , 2015), 83.

Maha Bijaksana”.<sup>48</sup>

Kelima dharuriyat ini harus ada di dalam diri manusia. Karena hal itu adalah sesuatu yang baik sehingga harus dikerjakan. Sedangkan, segala bentuk perbuatan yang merusak atau mengurangi lima unsur pokok itu adalah hal yang tidak baik dan harus dihindari.<sup>49</sup>

## 2) Kebutuhan Hajiyyat

Yaitu kebutuhan yang bisa disebut dengan kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini, bila tidak dapat terpenuhi tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Kebutuhan hajiyyat ini dilakukan untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban dan memudahkan manusia dalam bermuamalah serta menjalankan perintahnya.

## 3) Kebutuhan Tahsiniyat

Yaitu tingkat kebutuhan akhir atau bisa disebut dengan kebutuhan tersier. Dalam pelaksanaannya, kebutuhan tersier ini apabila tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam salah satu dari lima kebutuhan primer, sehingga tidak akan menimbulkan kesulitan. Karena, kebutuhan Tahsiniyat ini hanya sebagai pelengkap.<sup>50</sup>

### c. Tujuan Maqashid Al-Syari'ah

---

<sup>48</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015), 114.

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* ( Jakarta : Prenada Media), 209.

<sup>50</sup> Ahmad Suganda, “Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari'ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat.” *At-Tadbir*, no. 1 (2020) : 5-6

Tujuan dari adanya salah satu Hukum Islam yaitu Maqashid Al-Syari'ah yaitu:

1) Mendatangkan Manfaat

Yaitu mendatangkan manfaat kepada umat hidup di dunia, baik dari segi dunia maupun akhirat. Dalam hal ini, manfaat yang diperoleh dapat dirasakan secara langsung dan ada juga yang dirasakan kemudian hari.

2) Menghindarkan Kemudaratan

Yaitu untuk menghindarkan umat hidup di dunia dari hal yang mudarat baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Kemudaratan ini sifatnya ada yang dapat dirasakan ketika sedang melakukan perbuatan tersebut dan ada juga mudarat yang dirasakan kemudian hari.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 233

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi secara nyata di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi dilapangan atau tempat penelitian tersebut untuk menemukan fakta-fakta yang menjadi suatu data dalam penelitian, dimana data tersebut nantinya akan dianalisis untuk mengidentifikasi masalah sehingga dapat menyelesaikan hal yang menjadi rumusan masalah.<sup>52</sup>

Dalam hal ini peneliti mengambil keterangan langsung dari pemilik dan konselor Klinik Lovology Kabupaten Malang yang memiliki keterkaitan dengan rekonsiliasi terhadap pasangan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini yaitu pendekatan psikologi hukum. Dalam pendekatan ini, dilihat pada kejiwaan manusia. Dimana kejiwaan manusia ini tentunya berkaitan dengan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Selain itu, hal yang

---

<sup>52</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer* 3, no. 2 (2019): 145–60

dikaji dalam pendekatan ini yaitu mengenai faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.<sup>53</sup>

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian hukum empiris ini dilaksanakan di Jl. Pegadaian 1 No.30, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65175. Peneliti memilih penelitian di lokasi ini karena terdapat sebuah klinik yaitu Klinik Lovology yang memberikan kajian, edukasi, konseling dan healing yang berhubungan dengan love and relationship.

Dengan adanya Klinik Lovology tersebut menjadi sebuah tempat bagi masyarakat terutama pasangan dalam pernikahan dan pasangan yang akan bercerai untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Peneliti merasa dengan adanya Klinik Lovology ini dapat meminimalisir angka perceraian dan mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Klinik Lovology Kabupaten Malang.

### **D. Sumber Data**

Pengumpulan data dalam penelitian tentunya memiliki keterkaitan dengan sumber data, karena dari pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk dianalisis sesuai dengan permasalahan, sehingga nantinya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian.

---

<sup>53</sup>Syafaatul Fausiani, "Penelitian Hukum Empiris" , 20 April 2021, diakses pada 26 Oktober 2022 <https://www.scribd.com/document/505119675/5-Penelitian-Hukum-Empiris>

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder :

1. Data Primer

Data primer ini diperoleh dari wawancara dengan Bapak Bara Susanto yang memiliki jabatan sebagai pendiri Klinik Lovology Kabupaten Malang dan Ibu Dr.Sita Acetylena, S.Pd., M.Pd. sebagai lovolog atau konselor. Pemilihan narasumber tersebut dikarenakan memiliki pengetahuan, wawasan serta pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat menjawab pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung dari data primer yang diperoleh dari buku, majalah, jurnal, perundang-undangan dan yang lainnya. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Buku
- b. Undang-Undang
- c. Jurnal
- d. Skripsi
- e. Kamus

## E. Metode Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan data yang didapatkan dari hasil bertemu secara langsung dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.<sup>54</sup>

Peneliti melakukan wawancara dengan semi terstruktur, yaitu peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan berupa pedoman wawancara. Namun, peneliti juga akan mengeksplorasi pertanyaan tersebut agar mendapatkan jawaban yang lebih detail dan jelas. Wawancara yang akan dilakukan yaitu dengan Bapak Bara Susanto selaku pendiri dan Ibu Dr. Sita Acetylena, M.Pd. sebagai lovolog atau konselor Klinik Lovology Kabupaten Malang.

### 2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memeriksa dan menelusuri berbagai dokumen yang memiliki informasi serta keterkaitan dengan penelitian.<sup>55</sup>

Dalam hal ini, peneliti menelusuri berbagai dokumen yang ada di Klinik Lovology Kabupaten Malang serta memiliki keterkaitan dengan rekonsiliasi terhadap pasangan yang mengalami KDRT.

---

<sup>54</sup> Bachtiar, *Mendesaian Penelitian Hukum*, (Jambi : Mandiri Maju, 2008), 102

<sup>55</sup> Bachtiar, *Mendesaian Penelitian Hukum*, 101.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Metode pengolahan data dalam penelitian hukum ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

### **1. Pemeriksaan Data**

Pada tahap awal ini, peneliti memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh baik itu dari segi kelengkapan, kejelasan makna, juga relevansinya. Hal ini dilakukan untuk menganalisis bahwa data yang dikumpulkan sudah cukup atau belum untuk dijadikan bahan dalam hal masalah yang diteliti serta untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian, untuk meningkatkan kualitas data.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data yang diperoleh dari Klinik Lovology Kabupaten Malang mengenai proses rekonsiliasi serta pelaksanaan sesi konseling yang dilakukan dalam menangani rekonsiliasi terhadap pasangan yang mengalami KDRT untuk kelengkapan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

### **2. Klasifikasi**

Hal ini dilakukan untuk merangkum data dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam permasalahan tertentu untuk memudahkan pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Klasifikasi yang dilakukan yaitu dengan cara mengelompokkan data yang telah diperoleh menjadi kelompok tertentu, yaitu data hasil wawancara dan dokumentasi tentang proses rekonsiliasi serta pelaksanaan sesi konseling di Klinik Lovology Kabupaten

Malang. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

### 3. Verifikasi

Verifikasi data yaitu bagian pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data sehingga data yang diperoleh dapat diakui dan digunakan dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu diperlukan pemeriksaan data kembali. Dalam penelitian ini verifikasi dilakukan terkait proses rekonsiliasi dan pelaksanaan konseling yang dilakukan oleh Klinik Lovology Malang.

### 4. Analisis

Analisis yaitu proses penyederhanaan kata agar lebih mudah untuk dibaca, dipahami dan diinterpretasikan. Analisis ini dilakukan dengan cara memaparkan data yang sudah diklasifikasikan, kemudian dikaitkan dengan sumber data yang ada dan dianalisis sesuai dengan poin-poin yang dikaji dalam penelitian.

### 5. Kesimpulan

Setelah melalui beberapa tahapan, maka bagian akhir yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh mengenai proses rekonsiliasi serta proses konseling yang dilakukan Klinik Lovology Kabupaten Malang. Hal ini dilakukan untuk memperoleh jawaban atas kegelisahan serta permasalahan yang dipaparkan pada latar belakang masalah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Klinik Lovology Kabupaten Malang**

##### **1. Sejarah**

Lovology pertama kali dipublikasikan pada tahun 2018 di Bali. Dimana sebagian besar konselornya kalangan menengah ke atas dan orang luar yang speak English. Klinik ini didirikan yaitu setelah menjalankan riset selama 9 tahun mengenai “Pengaruh Perilaku Seks, Seksual dan Seksualitas Dalam Pencapaian Semua Tujuan Hidup Manusia”. Lalu pada 28 November 2021 didirikan lah Lovology Institute oleh Bara Susanto dan Dr.Sita Acetylena, M.Pd dibawah Yayasan Kiraku Indoneisa (SKAHU-0003136.AH.01.04.Tahun 2018). Riset mengenai hal tersebut dilakukan karena dianggap memiliki keterkaitan yang luas dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Namun, perilaku mengenai seks, seksual dan seksualitas ini berawal dari hati, maka diperlukan sebuah ilmu tentang hati yang bertujuan untuk memperlakukan cinta dan semua hubungan yang tentunya memiliki sebab akibat dengan lebih baik.

Dari hasil riset inilah memunculkan suatu ilmu pengetahuan yang dapat mengembalikan kata seks, seksual dan seksualitas yang dianggap sebagai hal yang pornografi. Sehingga dari sini tercipta suatu metode pengajaran yang membahas tentang percintaan dan

kebersamaan tanpa unsur pornografi di dalamnya yang disebut dengan lovology.

Lovology ini yaitu ilmu yang berfokus pada love and relationship goals management, yaitu ilmu tentang percintaan, kebersamaan dan berbagai tujuan atas keduanya serta bagaimana manajemen ketiga hal tersebut. Kata love and relationship goals management ini dianggap sebagai pondasi penting yang setiap orang memilikinya serta digunakan untuk hidup berpasangan dan melanjutkan keturunan.<sup>56</sup>

## **2. Visi dan Misi**

- a. Membantu setiap orang dengan lovology untuk find the meaning of love and relationship goals management
- b. Memberikan layanan konseling untuk mencapai bahagia cinta serta keharmonisan bersama pasangan dan keluarga
- c. Memberikan solusi dan healing untuk berbagai masalah yang berhubungan dengan love and relationship berbasis lovology

## **3. Struktur Organisasi**

- a. Pendiri Klinik Lovology Kabupaten Malang

Yaitu Bapak Bara Tri Susanto sebagai pendiri sekaligus konelor yang telah mempublikasikan 6 buku. Di Klinik Lovology ini, Pak Bara lebih menangani permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan.

---

<sup>56</sup> Bara Susanto, wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

b. Lovolog Klinik Lovology Kabupaten Malang

Yaitu Ibu Dr. Sita Acetyena, S.Pd., M.Pd. yang berkedudukan sebagai konselor dan dosen pascasarjana IAIN Qalam Malang yang telah mempublikasikan 5 karya tulis ilmiah. Di Klinik Lovology ini, Ibu Sita lebih menangani permasalahan yang berkaitan dengan parenting anak dalam keluarga.

**B. Paparan Data**

1. Proses menangani rekonsiliasi terhadap pasangan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh Klinik Lovology Kabupaten Malang

Permasalahan dalam rumah tangga tentunya sudah menjadi hal yang biasa bagi pasangan yang sudah menikah. Permasalahan yang sering dialami yaitu termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga harus ditangani agar kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga semakin berkurang.

Dalam proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh Klinik Lovology Kabupaten Malang terdapat 2 cara. Cara yang pertama yaitu dilakukan secara offline, tahapan rekonsiliasi yang dilakukan secara offline sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bara yaitu:

Tahapan yang dilakukan dalam proses rekonsiliasi yang dilakukan secara offline oleh Klinik Lovology Kabupaten Malang terdapat 3 tahapan.

- a) Tahapan pertama, yaitu membangun kesepakatan baru untuk kehidupan yang lebih baik

b) Tahapan kedua, yaitu sepakat bersama tetapi sebenarnya klien masih mempunyai kekosongan makna kebersamaan. Dalam tahap ini yang penting sepakat

c) Tahap ketiga, yaitu wajib hukumnya untuk berpisah

Jadi, rekonsiliasi yang dilakukan oleh Klinik Lovology tidak harus bersama-sama semua tergantung assessment masing-masing klien. Selain itu, jika memang waktunya sudah berpisah maka wajib hukumnya untuk berpisah dan tidak bisa disatukan lagi. Karena jika pihak laki-laki menyetujui untuk berpisah, namun pihak perempuan ingin mempertahankan, maka hidupnya bermasalah.<sup>57</sup>

Sedangkan cara yang kedua yaitu dilakukan secara online, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Bara Susanto:

Tahapan rekonsiliasi yang dilakukan secara online sama saja diawali dengan melakukan assessment. Dalam tahap ini dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu, yang pertama tentang cinta, kedua tentang relationship, ketiga tentang goals, keempat tentang manajemen. Maksud dari tahap ini yaitu bagaimana dia mengelola cintanya, relationshipnya, mengelola goals dari cinta, mengelola goals dari relationship. Lalu dalam hal ini, Klinik Lovlogy hanya memberikan berbagai saran dan tetap mereka yang melakukan sendiri. Karena, Klinik Lovology memiliki tujuan hanya memberi saran dan tidak menemani sampai habis, dengan menyebutkan bahwa tugas konselor hanya memberikan saran bukan memberikan keputusan yang harus dilakukan oleh klien. Hal ini juga memiliki tujuan untuk konselor, yaitu agar para konselor tetap memiliki mental yang sehat. Karena jika menemani klien hingga selesai maka kesehatan mental konselor akan ikut terganggu.<sup>58</sup>

Dari paparan Bapak Bara Susanto tersebut dapat dilihat bahwa pelaksanaan rekonsiliasi baik yang dilakukan secara offline dan online tahapan yang dilakukan itu sama. Artinya yang membedakan yaitu, jika proses rekonsiliasi dilakukan secara offline maka pihak yang berkaitan harus hadir dalam satu tempat bersama konselor. Sedangkan proses

---

<sup>57</sup> Bara Susanto, wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

<sup>58</sup> Bara Susanto, wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

rekonsiliasi yang dilakukan secara online maka klien tidak perlu hadir dalam satu tempat yang sama dan menjalin komunikasi melalui jaringan internet.

Dalam tahapan rekonsiliasi yang dilakukan baik itu secara offline maupun online tentunya Klinik Lovology akan memberikan materi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Bara, yaitu mengenai:

Pada proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh Klinik Lovology Kabupaten Malang, materi yang akan diberikan pertama kali ini yaitu mengenai assessment. Dalam assessment ini terdapat 7 aspek, yaitu: spiritual, biologis, klimis, sikososial, budaya, finansial dan perilaku. Yang akan diberikan oleh Klinik Lovology sesuai dengan kasus yang muncul pada assesmen klien. Dari 7 aspek ini nanti akan terlihat mana yang kurang dan mana yang lebih. Jadi, mana yang kurang akan diberikan sesuai dengan aspek yang bermasalah. Yang diberikan disini yaitu hanya tentang saran, dengan tujuan agar klien mampu melakukan modifikasi perilaku yang sesuai dengan kebutuhan pada setiap aspek. Jika aspek spritualitasnya bermasalah hampir dipastikan semua aspek lainnya ikut bermasalah.<sup>59</sup>

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh Klinik Lovology Malang baik yang dilakukan secara offline maupun online, dalam hal ini proses keduanya sama-sama diberikan materi yaitu mengenai assessment yang di dalamnya terdapat 7 aspek yaitu, spiritual, biologis, klimis, sikososial, budaya, finansial dan perilaku. Dari 7 aspek ini lah akan dilihat mana yang bermasalah sehingga nantinya akan diberikan sesuai permasalahan yang ada dalam assessment.

---

<sup>59</sup> Bara Susanto, wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

Pelaksanaan rekonsiliasi ini tentunya setiap permasalahan memerlukan waktu yang berbeda-beda dalam menanganinya. Mengenai waktu berapa lamanya permasalahan kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat diselesaikan dengan melihat dari berat atau tidaknya permasalahan yang dialami, sebagaimana menurut Bapak Bara Susanto:

Berapa lamanya proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh Klinik Lovology Kabupaten Malang dilihat dari permasalahan yang ada dalam assessment. Maka ketika permasalahan yang terjadi itu adalah masalah yang berat otomatis pelaksanaan rekonsiliasi akan berlangsung lebih lama dan ketika permasalahan yang ada dalam assessment itu ringan, maka proses rekonsiliasi akan lebih cepat selesai.<sup>60</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan rekonsiliasi yang dilakukan oleh Klinik Lovology Malang cepat atau lamanya proses yang dilakukan semua tergantung dengan permasalahan yang ada dalam assessment. Karena assessment setiap klien berbeda-beda maka waktunya pun akan berbeda.

Pada saat proses rekonsiliasi, tentunya melibatkan berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang ditulis pada assessment. Namun dalam hal ini, Klinik Lovology tidak mewajibkan para pihak tersebut untuk datang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Bara Susanto yaitu:

Klinik Lovology bersifat pasif dengan fungsi untuk memberikan saran. Terkait datang atau tidaknya itu menjadi hak sepenuhnya untuk klien yang berkaitan dengan kenyamanan dan fungsi

---

<sup>60</sup> Bara Susanto, wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

kesehatan mental dari klien. Contohnya yaitu, seorang istri yang sembunyi-sembunyi mendatangi Klinik Lovology tidak mungkin saya hadirkan suaminya. Karena, sering sekali klinik atau konselor yang lain mewajibkan untuk datang, ini menjadi siksaan. Dimana untuk bicara berdua saja sudah bertengkar ditambah harus mendatangi sesi konseling. Namun di Klinik Lovology ketika pasangan suami istri tersebut bersedia, maka tahap pertama akan dilakukan bersama dan tahap selanjutnya dilakukan masing-masing. Setelah itu diakhir akan bersama lagi untuk membuat kesimpulan.<sup>61</sup>

Dari paparan diatas dapat dilihat bahwa rekonsiliasi yang dilakukan oleh Klinik Lovology Malang akan tetap berjalan, meskipun terdapat pihak yang tidak hadir. Karena dalam hal ini, Klinik Lovology mengutamakan kenyamanan serta kesehatan klien.

Proses yang dilakukan dalam menangani rekonsiliasi atau agar berdamainya kembali pasangan yang telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, Bapak Bara menyebutkan:

Rekonsiliasi yang dilakukan tidak selalu harus menyatukan kembali pasangan suami istri tersebut, karena jika disatukan kembali tidak akan menjamin rumah tangga tersebut akan kembali baik-baik saja. Rekonsiliasi yang dilakukan lebih banyak dengan jalan memisahkan rumah tangga tersebut, karena dianggap lebih baik dan lebih menenangkan agar keduanya bisa berdamai dengan jalan berpisah. Hal ini diibaratkan dengan orang yang terkena penyakit gula, dimana ketika seorang dokter menyebutkan jempol orang yang terkena penyakit tersebut harus dipotong, kebanyakan orang menganggapnya sayang. Padahal jika tidak dipotong luka tersebut akan menjalar kemana-mana dan lukanya menjadi lebih luas. Begitupun dengan rumah tangga ketika terdapat hal yang menjadi inti dari permasalahan tersebut, maka kita perlu menghilangkan tersebut. Namun, banyak orang yang selalu menyebutkan tapi saya masih sayang Pak, kasian anak saya dan lain-lain. Tetapi pada kenyataannya jika rumah tangga tersebut tetap dipertahankan, seiring berjalannya waktu hal yang menjadi inti dari permasalahan dalam rumah tangga tersebut yang menyebabkan

---

<sup>61</sup> Bara Susanto, wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

adanya kekerasan dalam rumah tangga akan terus terulang kembali bahkan menjadi permasalahan yang lebih besar dari sebelumnya. Maka dalam hal ini rekonsiliasi yang dilakukan yaitu dengan cara melepaskannya. Dengan cara melepaskan disini, maka pihak suami dan istri tersebut sudah bisa dikatakan bahwa mereka telah berdamai dengan cara melepaskan. Selain itu, dalam proses rekonsiliasi diakhiri dengan membuat akta dibawah tangan tanpa melibatkan notaris dan Pengadilan Negeri sehingga menggunakan saksi dari pihak Klinik Lovology Kabupaten Malang.<sup>62</sup>

Dapat disimpulkan bahwa hasil akhir dari proses rekonsiliasi yang dilakukan tidak harus berdamai dan kembali bersama-sama. Hal ini dilakukan karena, tidak menutup kemungkinan bahwa rekonsiliasi yang dilakukan berakhir dengan berpisah agar kedua belah pihak sama-sama memiliki ketenangan dan kenyamanan. Meskipun berpisah dianggap menjadi suatu hal yang buruk.

Adapun kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan proses rekonsiliasi terhadap pasangan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Bara Susanto:

Kelebihannya yaitu kita mampu menangani klien yang tidak di area sekitar. Assessment ini dilakukan untuk mengetahui sumber masalah dan peluang untuk solusinya. Jadi, besar kecilnya suatu masalah ada disitu sehingga assessment wajib kami lakukan secara online untuk menghemat waktu dan juga menghemat biaya.

Kekurangannya adalah tidak ada sentuhan komunikasi antara konselor dengan klien. Yang kedua adalah ada noise atau gangguan pada klien. Misalnya terganggu jaringan, maka hal ini akan memutus ritme yang sudah terbangun sehingga fokus untuk memahami sedikit berkurang.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Bara Susanto, wawancara, (Malang, 9 Oktober 2023)

<sup>63</sup> Bara Susanto, wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

Dari paparan diatas, dapat diketahui bahwa proses rekonsiliasi yang dilakukan baik itu secara offline maupun online keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hal ini dikembalikan lagi kepada klien yang memiliki hak untuk memilih melakukan negosiasi secara langsung atau online.

Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi dalam permasalahan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini sudah dilakukan oleh Klinik Lovology, Bapak Bara Susanto menyebutkan:

Kasus yang telah ditangani oleh kami mengensi kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu berjumlah 32 berakhir dengan bercerai dan 3 kasus berakhir dengan berdamai. Sehingga secara keseluruhan berjumlah 35 kasus. Dimana 3 kasus yang berakhir dengan jalan berdamai ini dilakukan dengan cara:

- a. Mengajarkan ilmu yang spesifik mengenai cinta dan hubungan
- b. Melahirkan kecerdasan yang sesuai untuk aktifitas dalam cinta dan hubungannya
- c. Membangun kecakapan atau skill yang sesuai unuk cinta dan hubungannya<sup>64</sup>

Biaya yang harus dikeluarkan oleh klien jika melakukan konseling di Klinik Lovology Kabupaten Malang, Bapak Bara Susanto menyebutkan:

Biaya yang harus dikeluarkan oleh klien baik yang dilakukan secara offline maupun online itu sama saja dan dihitung perjam, dengan rincian sebagai berikut:

Untuk lokal		Rp. 350.0000 / jam
Untuk Jakarta dan Bali		Rp. 750.000 / jam
Untuk warga asing	100 dolar =	Rp. 1. 470.000
Biaya assessment		Rp. 150.000
Lama atau tidaknya proses rekonsiliasi yaitu tergantung berat atau tidaknya permasalahan. <sup>65</sup>		

<sup>64</sup> Bara Susanto, wawancara, (Malang, 9 Oktober 2023)

<sup>65</sup> Bara Susanto, wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa biaya yang harus dibayar oleh klien ketika menyelesaikan permasalahan di Klinik Lovology Kabupaten Malang, tarif yang harus dikeluarkan tergantung wilayah dan waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikannya.

## 2. Pelaksanaan konseling Klinik Lovology Kabupaten Malang dalam Maqashid Al-Syari'ah

Proses konseling ini tidak hanya dilakukan oleh satu pihak. Namun dalam hal ini tentunya tidak sepenuhnya pihak memiliki kewajiban untuk hadir. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bara Susanto:

Pelaksanaan sesi konseling akan tetap berjalan meskipun yang hadir hanya satu pihak. Karena konseling itu bersifat personal atau individu, seperti love yang tentunya bersifat personal dan relationship juga bersifat personal. Sehingga tidak harus keduanya datang, kecuali keduanya sepakat untuk datang bersama.<sup>66</sup>

Dapat disimpulkan bahwa proses konseling yang dilakukan akan tetap dilakukan meskipun yang hadir hanya satu pihak. Karena dalam hal ini Klinik Lovology Malang tidak memaksa untuk semua pihak yang berkaitan wajib untuk hadir.

Jumlah konselor yang melakukan sesi konseling ini, Bapak Bara menyebutkan:

Jumlah konselor atau lovolog yang melakukan konseling ini sama dengan jumlah konselor dalam proses rekonsiliasi, yaitu 2 lovolog. Karena Klinik Lovology Kabupaten Malang ini adalah organisasi kecil sehingga belum mencetak para lovolog atau

---

<sup>66</sup> Bara Susanto, wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

konselor baru. Konselor di Klinik Lovology Kabupaten Malang ini telah memiliki kecakapan dan sertifikasi khusus berbasis Lovology Institute<sup>67</sup>

Dalam pelaksanaan konseling ini, jika dilihat dari segi maqashid syari'ah, maka Bapak Bara Susanto dan Ibu Dr. Sita Acetylena M.Pd. menyampaikan :

Pelaksanaan konseling yang dilakukan oleh Klinik Lovology ini memang betul kami menerapkan maqashid syari'ah. Namun, tidak secara langsung agar klien mudah mengerti. Selain itu, klien yang datang ini tidak sepenuhnya mengerti tentang syariat Islam dan orang yang datang untuk melakukan konseling ini tidak semuanya beragama Islam bahkan bule atheis pun ada. Maka jika Klinik Lovology Kabupaten Malang menyebutkan menggunakan syariat Islam kepada klien hal ini akan ditolak. Hal ini juga dilakukan karena berdasarkan saran dan diskusi dengan Prof. Imam Suprayogo yaitu Rektor UIN Malang selama 3 periode.<sup>68</sup>

Dalam hal ini, Ibu Dr. Sita Acetylena M.Pd. menyampaikan:

Betul, dalam proses konseling ini kami menggunakan prinsip maqashid syari'ah yang dengan memperhatikan manfaat dan mudharatnya. Tetapi dalam proses konseling ini, karena lovology bersifat universal dan non muslim pun juga kesini sehingga tidak mengatakan saya Islam. Namun dalam hal ini nilai-nilai Islam kami masukan semua seperti nilai spiritual.<sup>69</sup>

Dari pemaparan yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa dalam proses konseling yang dilakukan oleh Klinik Lovology Kabupaten menerapkan maqashid syari'ah, namun tidak disampaikan secara langsung kepada klien, dengan alasan tidak semua klien yang datang beragama Islam. Selain itu, dalam proses konseling yang dilakukan tetap memperhatikan baik dan buruknya.

---

<sup>67</sup> Bara Susanto, wawancara, (Malang, 9 Oktober 2023)

<sup>68</sup> Bara Susanto, wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

<sup>69</sup> Sita Acetylena, wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

Dalam pelaksanaan sesi konseling ini, jika dilihat dari beberapa kebutuhan yang ada dalam maqashid syariah, Bapak Bara Susanto, menyebutkan:

Pelaksanaan sesi konseling yang dilakukan oleh Klinik Lovology Malang dengan menggunakan kebutuhan dharuriyat yang memiliki 5 unsur tadi yaitu:

a. Memelihara agama

Dalam melakukan pernikahan sudah pasti kita harus melihat terlebih dahulu bagaimana agama calon kita. Apakah agamanya sama dengan kita atau beda, kalau memang diawal agama saja sudah beda bagaimana akan membangun rumah tangga untuk ke depan nya

b. Memelihara jiwa

Ini juga menjadi hal yang penting. Seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap pasangannya bisa jadi karena jiwa atau ruh nya ini bermasalah sehingga tega untuk menyakiti pasangannya padahal yang disakiti ini orang yang dia cintai

c. Memelihara akal

Orang melakukan KDRT salah satunya juga karena akal dan memiliki pemikiran yang tidak baik terhadap pasangannya. Sehingga jika akal tidak terpenuhi dengan baik dirinya akan terus memiliki pemikiran yang sifatnya cenderung negatif sehingga memicu adanya kekerasan dalam rumah tangganya

d. Memelihara keturunan

Salah satu dari tujuan pernikahan yaitu untuk memiliki keturunan. Maka ketika kita sudah diberikan kepercayaan memiliki anak tentunya sebagai orang tua wajib untuk mendidik, menyayangi, mencukupi segala kebutuhannya. Jangan sampai anak justru menjadi korban akibat pertengkaran orang tua

e. Memelihara harta

Jika sudah menikah maka harus pandai menggunakan harta yang dimiliki dan sebagai seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan anaknya baik itu dari pendidikan, kesehatan, makanan, obat-obatan dan hal lainnya hal itu memang harus dijaga

Tingkatan kebutuhan hajjiyat setiap orang ini tentunya berbeda beda, bisa saja karena agama dan jiwanya tidak terpenuhi. Maka kembali lagi ke awal dengan melihat

permasalahan yang ada dalam assessment. 5 unsur mana lah yang terpenuhi dan tidak terpenuhi.<sup>70</sup>

Mengenai 3 tingkatan kebutuhan yang ada dalam maqashid syariah, jika dikaitkan dengan proses konseling di Klinik Lovology Kabupaten Malang, Ibu Dr.Sita Acetylena, M.Pd. menyebutkan:

Maka, dalam menentukan unsur mana yang paling sesuai dan memang harus diperbaiki. Konselor harus memiliki ketajaman mengimplementasikan permasalahannya dan harus diolah. Dari 5 hal itu mana yang masih kurang dan menjadi permasalahan sehingga nantinya akan memasukan yang sesuai dan hasilnya memang betul betul yang terbaik. Tetapi kembali lagi kepada para pihak dan disini kami tidak bisa memaksa dan menyamakan semua kasus.<sup>71</sup>

Dapat disimpulkan bahwa proses sesi konseling jika dilihat dari 3 tingkatan kebutuhan yang ada dalam maqashid syari'ah, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat dan kebutuhan tahsiniyat maka Klinik Lovology Malang menerapkan kebutuhan dharuriyat yang memiliki 5 unsur yaitu, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Dimana dari 5 unsur tersebut akan disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam assessment.

### **C. Analisis Data**

1. Proses menangani rekonsiliasi terhadap pasangan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh Klinik Lovology Kabupaten Malang

---

<sup>70</sup> Bara Susanto, wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

<sup>71</sup> Sita Acetylena, wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

Rekonsiliasi terhadap pasangan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yaitu kembalinya pasangan baik suami maupun istri yang telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan rumah tangga agar lebih baik dari sebelumnya dengan menghilangkan hal-hal yang menjadi inti dari permasalahan dalam rumah tangga.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa yaitu lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang di lakukan diluar pengadilan dengan mengambil kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, baik menggunakan pihak ketiga yang bersifat netral maupun tidak.

Alternatif Penyelesaian Sengketa ini tentunya memiliki beberapa lembaga yaitu, konsultasi, negosiasi, mediasi dan konsiliasi.<sup>72</sup> Dalam pelaksanaan rekonsiliasi ini menggunakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yaitu negosiasi. Dimana negosiasi ini merupakan sarana untuk pihak yang memiliki suatu permasalahan agar dapat menyelesaikannya dengan cara membangun komunikasi dua arah untuk mencapai kesepakatan bagi kedua belah pihak yang memiliki kepentingan, baik itu kepentingan yang sama sama maupun berbeda

---

<sup>72</sup> Rifqani Nur Fauziah Hanif, “ Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa” , Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 30 Desember 2020 , diakses 16 Mei 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>

tanpa melibatkan pihak ketiga dalam mengambil keputusan.<sup>73</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Bara Susanto dan Ibu Dr. Sita

Acetylena M.Pd :

Pada pelaksanaan rekonsiliasi ini , konselor Klinik Lovology Kabupaten Malang hanya memiliki peran untuk memberikan rekomendasi dan saran. Sehingga ketika konselor telah memberikan saran, maka dilakukan atau tidak itu kembali kepada hak dari pihak klien.<sup>74</sup>

Sedangkan menurut Ibu Dr. Sita Acetylena M.Pd :

Konselor juga memiliki peran untuk membantu melihat masalah serta memberikan solusinya. Jadi, dalam hal ini konselor membantu karena namanya orang lagi pusing tidak bisa berfikir, maka konselor harus bisa membantu memetakan masalah yang terjadi.<sup>75</sup>

Menurut Suyud Margono, negosiasi ini merupakan komunikasi yang dilakukan secara dua arah untuk mencapai suatu kesepakatan bagi kedua belah pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda, dimana dalam menentukan keputusan yang nantinya akan digunakan sebagai upaya penyelesaian dilakukan tanpa melibatkan pihak ketiga karena pihak ketiga ini tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.<sup>76</sup> Artinya, dalam proses rekonsiliasi menggunakan negosiasi ini sebagaimana maksud dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini tidak melibatkan pihak

---

<sup>73</sup> Nurnaningsih Amrianti, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 23.

<sup>74</sup> Sita Acetylena, wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

<sup>75</sup> Bara Susanto, wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

<sup>76</sup> Jimmy Jose Sembring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan ( Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase )*, ( Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), 16.

ketiga, sehingga penyelesaian sengketa dilakukan oleh pihak yang memiliki permasalahan tersebut.<sup>77</sup>

Proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh Klinik Lovology Kabupaten secara offline memiliki tahapan rekonsiliasi dilakukan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bara yaitu:

Tahapan yang dilakukan dalam proses rekonsiliasi yang dilakukan secara offline oleh Klinik Lovology Kabupaten Malang terdapat 3 tahapan.

- a. Tahapan pertama, yaitu membangun kesepakatan baru untuk kehidupan yang lebih baik
- b. Tahapan kedua, yaitu sepakat bersama tetapi sebenarnya klien masih mempunyai kekosongan makna kebersamaan.
- c. Tahap ketiga, yaitu wajib hukumnya untuk berpisah

Jadi, rekonsiliasi yang dilakukan oleh Klinik Lovology tidak harus bersama-sama semua tergantung assessment masing-masing klien karena konselor tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan. Selain itu, jika memang waktunya sudah berpisah maka wajib hukumnya untuk berpisah dan tidak bisa disatukan lagi. Karena jika pihak laki-laki menyetujui untuk berpisah, namun pihak perempuan ingin mempertahankan, maka hidupnya bermasalah.<sup>78</sup>

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 6 ayat 2 bahwa negosiasi ini merupakan salah satu alternatif penyelesaian yang dilakukan diluar pengadilan tanpa melibatkan pihak ketiga, sehingga penyelesaian tetap diekembalikan pada pihak yang bersengketa.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Abdul Aziz, "Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi, " *Jurnal Surya Kencana Dua*, no. 2 (2022) " 9 (2022): 174–82  
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/9213/5818>

<sup>78</sup> Bara Susanto, wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

<sup>79</sup> Syafrida dan Rulang Hartati, 254.

Proses rekonsiliasi yang dilakukan dengan metode negosiasi dapat dilakukan secara online. Negosiasi yang dilakukan secara online yaitu pihak yang memiliki sengketa tidak diharuskan untuk hadir secara langsung bertatap muka, tetapi bertemu dengan melalui perantara internet seperti e-mail, video call, zoom, online chat atau lainnya dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketanya.

Dalam negosiasi online ini, menurut Abdul Halim Barkatullah, negosiasi online ini memiliki keuntungan yaitu lebih sederhana karena tidak menghabiskan biaya lebih banyak untuk melakukan perjalanan dan bertemu disuatu tempat khusus. Artinya negosiasi yang dilakukan lebih hemat waktu dan biaya. Negosiasi online juga memiliki kesamaan dengan negosiasi yang dilakukan secara langsung yaitu sama-sama dilakukan tanpa melibatkan pihak ketiga.<sup>80</sup> Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bara Susanto, yaitu:

Tahapan rekonsiliasi yang dilakukan secara online sama saja diawali dengan melakukan assessment. Dalam tahap ini dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu:

- a. yang pertama tentang cinta
- b. kedua tentang relationship
- c. ketiga tentang goals
- d. keempat tentang manajemen

Maksud dari tahap ini yaitu bagaimana dia mengelola cintanya, relationshipnya, mengelola goals dari cinta, mengelola goals dari relationship. Lalu dalam hal ini, Klinik Lovlogy hanya memberikan berbagai saran dan tetap mereka yang melakukan sendiri. Karena, Klinik Lovology memiliki tujuan hanya memberi saran dan tidak menemani sampai habis, dengan menyebutkan bahwa tugas konselor hanya memberikan saran

---

<sup>80</sup> Ikhwan Fuad Ahsan, "Transformasi Negosiasi Dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Digital," Jurnal Hukum, no. 02 (2019) 182-183

bukan memberikan keputusan yang harus dilakukan oleh klien. Hal ini juga memiliki tujuan untuk konselor, yaitu agar para konselor tetap memiliki mental yang sehat. Karena jika menemani klien hingga selesai maka kesehatan mental konselor akan ikut terganggu<sup>81</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan rekonsiliasi menggunakan metode negosiasi yang dilakukan secara online oleh Klinik Lovology Malang pihak tidak wajib untuk bertemu secara langsung. Selain itu, keputusan berpisah atau tidak dikembalikan lagi kepada klien karena konselor hanya memberikan saran dan tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan hasil akhir.

Dalam tahapan rekonsiliasi yang dilakukan baik itu secara offline maupun online tentunya Klinik Lovology akan memberikan materi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Bara, yaitu mengenai:

Pada proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh Klinik Lovology Kabupaten Malang, materi yang akan diberikan pertama kali ini yaitu mengenai assessment. Dalam assessment ini terdapat 7 aspek, yaitu:

- a. Spiritual, berkaitan dengan kejiwaan
- b. Biologis, berkaitan dengan gen dan keturunan
- c. Klinis, berkaitan dengan kesehatan
- d. Psikososial, berhubungan dengan jiwa dan social
- e. Budaya, tentang adat istiadat
- f. Finansial, berkaitan dengan keuangan
- g. Perilaku

Yang akan diberikan oleh Klinik Lovology sesuai dengan kasus yang muncul pada assesmen klien. Dari 7 aspek ini nanti akan terlihat mana yang kurang dan mana yang lebih. Jadi, mana yang kurang akan diberikan sesuai dengan aspek yang

---

<sup>81</sup> Bara Susanto, wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

bermasalah. Yang diberikan disini yaitu hanya tentang saran, dengan tujuan agar klien mampu melakukan modifikasi perilaku yang sesuai dengan kebutuhan pada setiap aspek. Jika aspek spritualitasnya bermasalah hampir dipastikan semua aspek lainnya ikut bermasalah.<sup>82</sup>

Materi yang diberikan akan menjadi tolak ukur untuk menemukan solusi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dengan cara menyesuaikan aspek mana yang paling sesuai. Ketika telah menemukan aspek permasalahan, maka Klinik Lovology Malang akan memberikan saran agar klien dapat menyesuaikan perilakunya yang sesuai dengan aspek tersebut. Artinya, Klinik Lovology hanya memberikan saran sehingga tidak memaksa untuk melakukannya, karena hal ini kembali kepada kesepakatan para pihak. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Pasal 6 ayat 1 negosiasi yang dilakukan diluar pengadilan dilakukan tanpa melibatkan pihak ketiga, maka penyelesaiannya hanya dilakukan oleh para pihak yang bersengketa.<sup>83</sup>

Proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh para pihak yang memiliki sengketa mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, untuk lama atau tidak nya penyelesaian yang dilakukan tergantung

---

<sup>82</sup> Bara Susanto, wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

<sup>83</sup> Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

dengan permasalahan yang terjadi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bara Susanto :

Berapa lamanya proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh Klinik Lovology Kabupaten Malang dilihat dari permasalahan yang ada dalam assessment. Maka ketika permasalahan yang terjadi itu adalah masalah yang berat otomatis pelaksanaan rekonsiliasi akan berlangsung lebih lama dan ketika permasalahan yang ada dalam assessment itu ringan, maka proses rekonsiliasi akan lebih cepat selesai.<sup>84</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Pasal 6 ayat 2 dapat disimpulkan bahwa negosiasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak tanpa melibatkan adanya pihak ketiga sebagai penenga dalam waktu paling lama 14 hari dan hasil negosiasi dengan bentuk tertulis.<sup>85</sup>

Dari paparan yang disampaikan oleh Bapak Bara tersebut bahwa lama atau tidaknya proses rekonsiliasi yang dilakukan dengan metode mediasi ini, maka tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Karena dalam Undang-Undang tersebut alternatif penyelesaian sengketa mediasi dilakukan paling lama 14 hari, sedangkan menurut Klinik Lovology Malang, mediasi yang dilakukan dilihat dari permasalahan yang ada dalam assessment tersebut merupakan permasalahan yang berat atau bukan. Jika permasalahannya

---

<sup>84</sup> Bara Susanto, wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

<sup>85</sup> Syafrida dan Ralang Hartati, "Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi", *Surya Kencana Dua*, no. 2 (2020) : 253

ringan maka proses rekonsiliasi dengan metode mediasi akan cepat selesai begitupun sebaliknya.

Pada saat proses rekonsiliasi dengan menggunakan metode negosiasi ini rahasianya lebih terjamin, karena penyelesaian sengketa hanya dihadiri oleh pihak yang bersengketa. Maka dari itu, proses negosiasi yang dilakukan bersifat tertutup dan kerahasiaannya terjamin.<sup>86</sup> Sebagaimana proses negosiasi yang dilakukan oleh Klinik Lovology Kabupaten Malang, Bapak Bara Susanto menyebutkan:

Klinik Lovology bersifat pasif dengan fungsi untuk memberikan saran. Terkait datang atau tidaknya itu menjadi hak sepenuhnya untuk klien yang berkaitan dengan kenyamanan dan fungsi kesehatan mental dari klien. Contohnya yaitu, seorang istri yang sembunyi-sembunyi mendatangi Klinik Lovology tidak mungkin saya hadirkan suaminya. Karena, sering sekali klinik atau konselor yang lain mewajibkan untuk datang, ini menjadi siksaan. Dimana, untuk bicara berdua saja sudah bertengkar ditambah harus mendatangi sesi konseling. Namun di Klinik Lovology ketika pasangan suami istri tersebut bersedia, maka tahap pertama akan dilakukan bersama dan tahap selanjutnya dilakukan masing-masing. Setelah itu diakhir akan bersama lagi untuk membuat kesimpulan.<sup>87</sup>

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan rekonsiliasi dengan metode negosiasi, pihak yang hadir hanyalah pihak yang bersengketa. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan dan kenyamanan klien sehingga kesehatan mental juga tetap terjaga.

---

<sup>86</sup> Nada Rohani dan Rani Apriani, “ Efektivitas Negosiasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penerapan Online Dispute Resolution Pada Masa Pandemi Covid-19”, Kertha Semaya, no. 11 (2022) : 2614-2615

<sup>87</sup> Bara Susanto, wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 6 ayat 2 bahwa negosiasi ini dilakukan tanpa adanya pihak ketiga, sehingga yang menentukan kesepakatan bersama ditentukan oleh pihak yang bersengketa.<sup>88</sup> Sebagaimana proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh Klinik Lovology Kabupaten Malang, Bapak Bara Susanto menyampaikan:

Rekonsiliasi yang dilakukan tidak selalu harus menyatukan kembali pasangan suami istri tersebut, karena jika disatukan kembali tidak akan menjamin rumah tangga tersebut akan kembali baik-baik saja. Rekonsiliasi yang dilakukan lebih banyak dengan jalan memisahkan rumah tangga tersebut, karena dianggap lebih baik dan lebih menenangkan agar keduanya bisa berdamai dengan jalan berpisah. Hal ini diibaratkan dengan orang yang terkena penyakit gula, dimana ketika seorang dokter menyebutkan jempol orang yang terkena penyakit tersebut harus dipotong, kebanyakan orang menganggapnya sayang. Padahal jika tidak dipotong luka tersebut akan menjalar kemana-mana dan lukanya menjadi lebih luas. Begitupun dengan rumah tangga ketika terdapat hal yang menjadi inti dari permasalahan tersebut, maka kita perlu menghilangkan tersebut. Namun, banyak orang yang selalu menyebutkan tapi saya masih sayang Pak, kasian anak saya dan lain-lain. Tetapi pada kenyataannya jika rumah tangga tersebut tetap dipertahankan, seiring berjalannya waktu hal yang menjadi inti dari permasalahan dalam rumah tangga tersebut yang menyebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga akan terus terulang kembali bahkan menjadi permasalahan yang lebih besar dari sebelumnya. Maka dalam hal ini rekonsiliasi yang dilakukan yaitu dengan cara melepaskannya. Dengan cara melepaskan disini, maka pihak suami dan istri tersebut sudah bisa dikatakan bahwa mereka telah berdamai dengan cara melepaskan. Selain itu, dalam proses rekonsiliasi diakhiri dengan membuat akta dibawah tangan tanpa melibatkan notaris dan Pengadilan Negeri sehingga menggunakan saksi dari pihak Klinik Lovology Kabupaten Malang<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Syafrida dan Ralang Hartati, Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi, 253

<sup>89</sup> Bara Susanto, wawancara, (Malang, 9 Oktober 2023)

Dapat disimpulkan bahwa proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh Klinik Lovology Malang tidak selalu berakhir dengan kembali menyatukan pasangan yang telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, karena jika jalan yang terbaik yaitu berpisah maka rekonsiliasi bisa berakhir dengan berpisah agar keduanya bisa merasakan damai. Dimana berdamai kembali atau berpisah kembali ditentukan oleh para pihak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Artinya Klinik Lovology tidak memiliki kewenangan untuk menentukan berpisah atau berdamai kembali rumah tangga nya.

Keberadaan layanan konseling yang dilakukan secara online diusulkan oleh Helen Kousonika pada tahun 1960 dan 1970 yang awalnya menggunakan email dan hingga sekarang yang terus mengalami kemajuan. Maka terdapat lembaga yang menjadi pengarah yaitu konselor yang pada awalnya melakukan pembinaan internet dengan memanfaatkan media baru. Para pencipta beranggapan bahwa kemajuan dalam hal inovasi data mengharuskan konselor untuk lebih pandai merancang dan mengikuti perkembangan dalam menemukan data dalam memberikan layanan konseling secara online yang dapat dilakukan dimana dan kapan saja. Dalam pelaksanaan konseling online terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab melakukan konseling online, yaitu:

a. Waktu

Dimana ketika mendapatkan klien dari Negara-Negara Barat layanan internet digunakan untuk proses konseling dengan cara penyampaian berbeda yang digunakan oleh konselor dalam memberikan nasihat kepada klien mengenai permasalahan mereka membuat mereka mengalami memori terbatas. Waktu ini menjadi tujuan untuk melakukan konseling online, karena terdapat klien yang tidak banyak waktu luang sehingga memilih untuk melakukan konseling online karena dianggap sederhana tanpa bertatap muka

b. Proses

Proses atau siklus pelaksanaan konseling online ini dianggap lebih sederhana dengan alasan interaksi yang dilakukan lebih mudah dengan bantuan akses media online agar klien tidak bingung. Layanan konseling ini dianggap berguna dan membantu karena dapat membantu masalah tanpa dengan adanya interaksi tatap muka secara langsung

c. Inovasi Media

Seiring berjalannya waktu mendorong individu untuk menggunakan dan memanfaatkan media berbasis online seperti web, TV dan telepon seluler yang telah menjadi gaya hidup masyarakat. Sehingga kita harus memanfaatkan media yang semakin berkembang saat ini terutama untuk memudahkan layanan konseling

yang dilakukan secara online.<sup>90</sup> Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bara Susanto bahwa proses konseling online ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu:

Kelebihannya yaitu kita mampu menangani klien yang tidak di area sekitar. Assessment ini dilakukan untuk mengetahui sumber masalah dan peluang untuk solusinya. Jadi, besar kecilnya suatu masalah ada disitu sehingga assessment wajib kami lakukan secara online untuk menghemat waktu dan juga menghemat biaya.

Sedangkan untuk kekurangannya adalah tidak ada sentuhan komunikasi antara konselor dengan klien. yang kedua adalah ada noise atau gangguan pada klien. Misalnya terganggu jaringan, maka hal ini akan memutus ritme yang sudah terbangun sehingga fokus untuk memahami sedikit berkurang.<sup>91</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sesi konseling baik yang dilakukan secara offline maupun online tentunya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal ini tergantung dengan bagaimana masing-masing individu dalam menanggapi permasalahan yang dialami, karena nantinya sesi konseling yang dilakukan keputusan akhir tetap berada ditangan klien.

Banyak masyarakat yang memiliki permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Namun memiliki rasa takut untuk menyelesaikan melalui bimbingan konsultasi hukum dengan berasumsi biaya yang dikeluarkan besar. Mengenai tarif biaya yang harus dibayar oleh klien tidak terdapat undang-undang yang mengatur, sehingga hal

---

<sup>90</sup> Ardiansyah, "Negosiasi Dan Kontestasi Layanan Konseling Online Atau Offline Di Era Media Baru," *Edososhum : Journal of Islamic Education and Social Humanities* 1, no. 2 (2022): 16–31, <https://doi.org/10.52366/edusoshum.v1i2.20>.

<sup>91</sup> Bara Susanto, wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

ini dikembalikan dengan kesepakatan bersama antara pihak konsultan dengan klien. Dalam hal ini terdapat beberapa macam biaya konsultan hukum, yaitu:

a. Biaya Per Jam Konsultan Hukum

Yaitu tarif konsultasi hukum dengan metode hitungan jam yang harus dibayar oleh klien. Sehingga jumlah yang dibayar oleh klien tergantung jam yang digunakan saat konsultan memberikan pelayanan kepadanya. Untuk besaran jumlah tidak ada acuan harga karena semua kembali pada kesepakatan antara konsultan dengan klien

b. Biaya Borongan

Yaitu jenis tarif yang dilakukan dengan cara melihat pengerjaan yang dilakukan secara menyeluruh dengan segala batasan yang telah disepakati antara konsultan dengan klien. Tarif biaya borongan ini kemungkinan besar klien mendapatkan layanan hukum dari awal hingga perkara selesai

c. Contingen Free

Yaitu tarif yang digunakan untuk melindungi klien jika mengalami kekalahan dalam persidangan saat menggunakan jasa konsultasi hukum. Dalam hal ini, konsultan hukum akan menerima pembayaran bila perkara telah selesai dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh klien. Besar biaya yang harus dikeluarkan berdasarkan asset yang telah disengketakan.

#### d. Biaya Klien Tetap

Biaya ini banyak digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan jasa konsultasi hukum dalam waktu tertentu dengan system pembayaran secara berkala. Biaya yang dikeluarkan berdasarkan kesepakatan bersama antara konsultan dengan klien dan biasanya perusahaan menggunakan jenis tarif ini dalam jangka waktu satu tahun lebih, karena harus mendapatkan masukan yang berkaitan dengan kebijakan yang akan diambil dari prespektif hukum.

Sebagaimana tarif biaya yang digunakan oleh Klinik Lovology Malang berdasarkan hitungan jam, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bara Susanto yaitu:

Untuk lokal	Rp. 350.0000 / jam
Untuk Jakarta dan Bali	Rp. 750.000 / jam
Untuk warga asing 100 dolar	Rp. 1. 470.000
Biaya assessment	Rp. 150.000. <sup>92</sup>

Biaya ini berlaku baik untuk yang melakukan konseling secara offline maupun online.<sup>93</sup>

Dalam hal ini jika seseorang tidak mampu, maka terdapat alternatif lain untuk menyelesaikan yaitu menggunakan pos bakum. Pos bakum diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Mecipun bantuan hukum ini diberikan

---

<sup>92</sup> Bara Susanto, wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

<sup>93</sup> Bara Susanto, wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

secara gratis advokat tetap harus memberikan layanan sama ketika mengurus perkara yang bayar.

Pemberian bantuan hukum secara gratis ini disebut dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang memberikan bantuan layanan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam ekonomi dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan.<sup>94</sup>

## 2. Pelaksanaan sesi konseling Klinik Lovology Kabupaten Malang dalam Maqashid Al-Syari'ah

Perselisihan dalam rumah tangga terjadi karena adanya beberapa hal, yaitu seperti kurangnya hubungan komunikasi karena kesibukan atau hal lainnya sehingga merasa ada yang kurang dalam lingkungan keluarga. Selain kurang komunikasi gaya hidup yang tidak sesuai dengan ekonomi dapat menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga. Dalam perselisihan yang terjadi, tentunya seseorang membutuhkan seorang konselor untuk melakukan konseling agar dapat diarahkan dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk permasalahannya.<sup>95</sup>

Menurut Burks dan Steffer dalam Mochamad Nursalim menyebutkan bahwa konseling merupakan hubungan yang dilakukan antara klien dengan konselor yang sifatnya pribadi, meskipun terkadang harus melibatkan beberapa orang. Hubungan yang dilakukan untuk

---

<sup>94</sup> Muslihah Ananda Putri Pratiwi, "Jenis Tarif Konsultasi Hukum", *Perqara*, 10 April 2023, diakses 20 Mei 2023, <https://perqara.com/blog/jenis-tarif-konsultasi-hukum/>

<sup>95</sup> Juli Andriyani, "Konsep Konseling Individual Dalam Proses Penyelesaian Perselisihan Keluarga", *Jurnal At-Taujih* 1, no. 1 (2018): 17–31.

membantu klien agar mendapatkan pemahaman dan memperoleh pandangan tentang diri dan kehidupannya agar belajar untuk mendapatkan hal-hal yang menjadi tujuannya.<sup>96</sup> Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bara Susanto mengenai pihak yang terkait dalam proses konseling yaitu:

Pelaksanaan sesi konseling akan tetap berjalan meskipun yang hadir hanya satu pihak. Karena konseling itu bersifat personal atau individu, seperti love yang tentunya bersifat personal dan relationship juga bersifat personal. Sehingga tidak harus keduanya datang, kecuali keduanya sepakat untuk datang bersama<sup>97</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sesi konseling akan tetap berjalan meskipun terdapat pihak yang tidak hadir atau dalam arti lain hanya dihadiri oleh satu pihak, karena sesi konseling ini sifatnya individual.

Maqashid Syariah merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mendapatkan jawaban dan jalan yang benar dengan merujuk pada Al-Quran dan Hadis Nabi SAW yang memiliki tujuan untuk menciptakan kebaikan sekaligus menghilangkan keburukan atau kemudharatan, karena penetapan hukum dalam Islam harus mengutamakan kemashalatan.<sup>98</sup> Jika dikaitkan dengan proses sesi

---

<sup>96</sup> Firdaus , “Konsep Membangun Hubungan Dalam Konseling Menurut Barbara F. OKUN DI Tinjau Dari Prespektif Islam”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh , 2021), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1233/1/>

<sup>97</sup> Bara Susanto, wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

<sup>98</sup> Paryadi, “Maqashid Syariah,” *Jurnal of Islamic Economic Lariba* 3, no. 2 (2016): 75–84.

konseling yang dilakukan oleh Klinik Lovology Malang, Bapa Bara Susanto dan Ibu Dr. Sita Acetylena M.Pd. mengatakan:

Pelaksanaan konseling yang dilakukan oleh Klinik Lovology ini memang betul kami menerapkan maqashid syari'ah. Namun, tidak secara langsung agar klien mudah mengerti. Selain itu, klien yang datang ini tidak sepenuhnya mengerti tentang syariat Islam dan orang yang datang untuk melakukan konseling ini tidak semuanya beragama Islam bahkan bule atheis pun ada. Maka jika Klinik Lovology Kabupaten Malang menyebutkan menggunakan syariat Islam kepada klien hal ini akan ditolak. Hal ini juga dilakukan karena berdasarkan saran dan diskusi dengan Prof. Imam Suprayogo yaitu Rektor UIN Malang selama 3 periode.<sup>99</sup>

Ibu Dr. Sita Acetylena M.Pd menyampaikan:

Betul, dalam proses konseling ini kami menggunakan prinsip maqashid syariah yang dengan memperhatikan manfaat dan mudharatnya. Tetapi dalam proses konseling ini, karena lovology bersifat universal dan non muslim pun juga kesini sehingga tidak mengatakan saya Islam. Namun dalam hal ini nilai-nilai Islam kami masukan semua seperti nilai spiritual.<sup>100</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sesi konseling yang dilakukan oleh Klinik Lovology Malang dalam menangani rekonsiliasi terhadap pasangan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, memang menerapkan maqashid syari'ah. Namun tidak dikatakan secara langsung dengan alasan tidak semua klien paham dengan syariat Islam dan tidak sepenuhnya beragama Islam. Selain itu, proses sesi konseling yang dilakukan memperhatikan baik dan buruknya seperti apa dalam menangani setiap permasalahan.

---

<sup>99</sup> Bara Susanto, wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

<sup>100</sup> Sita Acetylena, wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

Dalam maqashid syari'ah terdapat 3 tingkat kebutuhan yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat dan kebutuhan tahsiniyat. Maka dalam proses sesi konseling yang dilakukan oleh Klinik Lovology Kabupaten Malang dikaitkan dengan kebutuhan dharuriyat. Dimana dalam kebutuhan dharuriyat ini terdapat 5 hal yang sifatnya paling utama dan terpenting sehingga kebutuhan ini harus terpenuhi. Karena, jika kebutuhan dharuriyat ini tidak tercukupi, maka hidup akan terkendala baik didunia maupun diakhirat.<sup>101</sup> Hal atau 5 unsur yang ada dalam Maqashid Syai'ah yaitu :

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bara Susanto Ibu Dr.Sita Acetylena , M.Pd. yaitu:

Pelaksanaan sesi konseling yang dilakukan oleh Klinik Lovology Malang dengan menggunakan kebutuhan dharuriyat yang memiliki 5 unsur tadi yaitu:

a. Memelihara agama

Dalam melakukan pernikahan sudah pasti kita harus melihat terlebih dahulu bagaimana agama calon kita. Apakah agamanya sama dengan kita atau beda, kalau memang diawal agama saja sudah beda bagaimana akan membangun rumah tangga untuk ke depan nya

Hal ini sebagaimana dalam HR. Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي  
النَّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah kepada Allah SWT pada separuh yang lainnya”.

<sup>101</sup> Rokhmat Subagiyo, “Konsep Kebutuhan Dalam Islam,” no. 2 (2016): 19–31 <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/6407/2/>

Maka dari hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa menikah merupakan salah satu bentuk manusia bertakwa kepada Allah SWT dengan menjauhkan dirinya dari perbuatan zina dengan melakukan pernikahan yang sah.<sup>102</sup>

#### b. Memelihara jiwa

Ini juga menjadi hal yang penting. Seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap pasangannya bisa jadi karena jiwa atau ruhnya ini bermasalah sehingga tega untuk menyakiti pasangannya padahal yang disakiti ini orang yang dia cintai.

Hal ini sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ  
مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Maka dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia diperintahkan untuk memelihara keluarga kita dari api neraka. Dimana dalam anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak (keluarga inti), kerabat karena adanya hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian serta orang yang bekerja dan ada dalam rumah tangga tersebut.<sup>103</sup>

#### c. Memelihara akal

Orang melakukan KDRT salah satunya juga karena akal dan memiliki pemikiran yang tidak baik terhadap

<sup>102</sup> Dwi Ratih, “5 Ayat tentang Pernikahan dalam Al-Qur'an, Ibadah yang Sempurnakan Separuh Agama”, Ibupedia, diakses 8 Oktober 2023, <https://www.ibupedia.com/artikel/keluarga/5-ayat-tentang-pernikahan-dalam-al-quran-ibadah-yang-sempurnakan-separuh-agama>

<sup>103</sup> Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro, 2015), 560.

pasangan nya. Sehingga jika akal tidak terpenuhi dengan baik dirinya akan terus memiliki pemikiran yang sifatnya cenderung negatif sehingga memicu adanya kekerasan dalam rumah tangga nya

Hal sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ ۖ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي  
 تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ  
 فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Maksud dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Hal ini dilakukan agar tetap memiliki akal atau pemikiran yang sehat. Sehingga dapat terbentuk istri yang soleh dan taat kepada Allah SWT serta selalu menjaga dirinya ketika suami tidak ada. <sup>104</sup>

#### d. Memelihara keturunan

Salah satu dari tujuan pernikahan yaitu untuk memiliki keturunan. Maka ketika kita sudah diberikan kepercayaan memiliki anak tentunya sebagai orang tua wajib untuk mendidik, menyayangi, mencukupi segala kebutuhan nya.

<sup>104</sup> Fajri Ardiansyah, Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pasal 30-34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ( Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), 2.

Jangan sampai anak justru menjadi korban akibat pertengkaran orang tua

Hal ini sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Maka dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa, suami dan istri memiliki kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Selain itu berbicaralah kepada mereka dengan ucapan yang baik karena selalu merasa diawasi oleh Allah SWT.<sup>105</sup>

#### e. Memelihara harta

Jika sudah menikah maka harus pandai menggunakan harta yang dimiliki dan sebagai seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan anaknya baik itu dari pendidikan, kesehatan, makanan, obat-obatan dan hal lainnya hal itu memang harus dijaga

Hal ini sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ط</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ <sup>ج</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ <sup>ح</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ وَكَيْفَ تَكْرَهُنَّ وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ  
خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu

<sup>105</sup> Fajri Ardiansyah, Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pasal 30-34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ( Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), 2.

menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa, suami tidak diperbolehkan untuk mengambil harta warisan dari kerabat istri yang meninggal. Selain itu, suami juga tidak diperbolehkan untuk mengambil mahar yang telah diberikan tanpa sepengetahuan istri.<sup>106</sup>

Tingkatan kebutuhan hajjiyat setiap orang ini tentunya berbeda beda, bisa saja karena agama dan jiwanya tidak terpenuhi atau hal lainnya. Maka kembali lagi ke awal dengan melihat permasalahan yang ada dalam assessment. 5 unsur mana lah yang terpenuhi dan tidak terpenuhi.<sup>107</sup>

Dalam hal ini, Ibu Dr.Sita Acetylena , M.Pd. menyebutkan:

Maka, dalam menentukan unsur mana yang paling sesuai dan memang harus diperbaiki. Konselor harus memiliki ketajaman mengimplementasikan permasalahannya dan harus diolah. Dari 5 hal itu mana yang masih kurang dan menjadi permasalahan sehingga nantinya akan memasukan yang sesuai dan hasilnya memang betul betul yang terbaik.<sup>108</sup>

Dari paparan diatas dapat dilihat bahwa jika dikaitkan dengan 3 tingkat kebutuhan yang terdapat dalam Maqashid Syari’ah, pelaksanaan sesi konseling yang dilakukan oleh Klinik Lovology Malang dikaitkan dengan kebutuhan .

---

<sup>106</sup> Fajri Ardiansyah, “ Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pasal 30-34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, (Undergraduate thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38590/1/01>

<sup>107</sup> Bara Susanto, wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

<sup>108</sup> Sita Acetylena, wawancara, (Malang, 4 Mei 2023)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang rekonsiliasi dan proses konseling yang dilakukan Klinik Lovology Kabupaten Malang terhadap pasangan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga menggunakan perspektif maqashid syari'ah, dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh Klinik Lovology Kabupaten Malang yaitu terdiri dari 3 tahapan, baik itu secara offline dan online dengan menyampaikan materi yang diberikan kepada klien. Lama atau tidaknya proses rekonsiliasi yang dilakukan tergantung assessment klien sehingga setiap klien berbeda-beda. Rekonsiliasi yang dilakukan secara offline maupun online keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dimana dalam melakukan rekonsiliasi oleh Klinik Lovology ini pihak klien tentunya harus mengeluarkan biaya yang dilihat dari wilayah dan waktu yang dihabiskan dalam menangani pasangan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
2. Proses sesi konseling yang dilakukan yang dilakukan Klinik Lovology Kabupaten Malang menggunakan maqashid syari'ah. Namun tidak disebutkan secara langsung kepada klien dengan

alasan tidak semua yang melakukan proses konseling beragama Islam dan paham tentang hal ini. Sehingga 3 kebutuhan yang ada dalam maqashid syari'ah tetap dikaitkan dengan assessment masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.

## B. Saran

### 1. Untuk Klinik Lovology Kabupaten Malang

Dalam melakukan proses konseling dan menangani klien sebaiknya menambah jumlah konselor yang ahli dibidangnya agar permasalahan-permasalahan yang dialami oleh klien di Klinik Lovology dapat terselesaikan dengan baik.

### 2. Untuk peneliti selanjutnya

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu untuk peneliti selanjutnya yang merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait Klinik Lovology Kabupaten Malang dapat melakukan penelitian dari sudut pandang yang lain sebagai penyempurna dari penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber dari Buku

- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh Maqashid Syariah*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar) , 2007.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 Edisi Revisi* . Jakarta : Prenada Media, 2008 .
- Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh Jilid 2*. Jakarta : Kencana Prenamedia, 2008.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*. Jambi : Mandiri Maju, 2008.
- Bachtiar, *Mendesaian Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Budi Utama , 2021.
- Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Saraswati, Rika, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006.
- CH, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi) Cet IV*. Malang : UIN MALIKI- Press, 2014.
- Cicek, Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Yunani Purba, 1999.
- Amrianti, Nurmaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sembiring, Jimmy Joses, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011.

### Sumber dari Jurnal

- Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati. “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan.” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 2 (2021): 211. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum

- Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer* 3, no. 2 (2019): 145–60
- Bimrew Sendekie Belay. “Analisis Yuridis Posing Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Jinayah.” , no. 8 (2022): 2003–5
- Gurbilek, Nurdan. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling Keluarga Islam.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99
- Wahab , Rohmat. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* 7, no. 2 (2015): 207–34
- Kibtyah, Maryatul. “Peran Konseling Keluarga Dalam Menghadapi Gender Dengan Segala Permasalahannya,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9, no. 2 (2014): 361
- Setiawati, Farida Agus. “Pendekatan Humanistik Dalam Bimbingan,” *Paradigma*, no. 8 (2009): 45–58
- Nila, Trioclarise Rovika dan Revita Ike “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) ” *Komunitas Daun Lontar* 4, no. 6 (2018):1–14
- Mutakin, Ali. “Teori Maqashid Al Syari’Ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum.” *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547–70
- Sanyata, Sigit. “Teori Dan Aplikasi Pendekatan Behavioristik Dalam Konseling Abstrak Pendahuluan Teori Dan Pendekatan Behavioristik,” *Jurnal Hukum* , no. 14 (2012): 1–11
- Ramadani, Mery, and Fitri Yuliani. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global.” *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 9, no. 2 (2017): 80. <https://doi.org/10.24893/jkma.v9i2.191>
- Risa, Rayaswala. “Model Pendampingan Tutor Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Warga Belajar Paket C PKBM Gema Kota Tasikmalaya,” 2018, 18–51
- Ryan, Cooper, and Tauer. “Refleksi Dan Peran Pendampingan” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2013, 12–26
- Suganda, Ahmad. “Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari’ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat.” *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 1 (2020): 1–16.

<https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.28>

- Muzlifah, Eva “Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam,” *Ekonomi Dan Hukum Islam*, no. 2 (2013) : 78
- Santoso, Agung Budi. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial.” *Komunitas* 10, no.1(2019):39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Suparyanto dan Rosad (2015). “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Masa Pandemi.” *Suparyanto Dan Rosad (2015* 5, no. 3 (2020): 248–53
- Widhiyaastuti, I gustsi Agung Asyu Dike. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* 7, no. 2 (2015): 207–34.
- Firman Suryana Sugiana , “Peran Pendamping Dalam Meningkatkan Kemandirian Wirausaha Melalui Pemanfaatan Program Dana Desa”, *Indonesian Journal Of Adult and Community Education*, no. 2 (2020) : 48-49
- Oliver, Richad. “Bimbingan Dan Konseling,” *Angewandte Chemie International Edition*, no. 6 (2021) : 15
- Aziz, Abdul. “Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi, " *Jurnal Surya Kencana Dua*, no. 2 (2022): 174–82 <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/9213/5818>
- Ahsan, Ikhwan Fuad, "Transformasi Negosiasi Dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Digital, " *Jurnal Hukum*, no. 02 (2019) : 182-183
- Syafrida dan Hartati, Ralang, “ Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi”, *Surya Kencana Dua*, no. 2 (2020) : 253
- Rohani, Nada dan Apriani, Rani, “ Efektivitas Negosiasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penerapan Online Dispute Resolution Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Kertha Semaya*, no. 11 (2022) : 2614-2615
- Ardiansyah, “Negosiasi Dan Kontestasi Layanan Konseling Online Atau Offline Di Era Media Baru,” *Edososhum : Journal of Islamic Education and Social Humanities* 1, no. 2 (2022): 16–31, <https://doi.org/10.52366/edusoshum.v1i2.20>.

Andriyani, Juli, “Konsep Konseling Individual Dalam Proses Penyelesaian Perselisihan Keluarga”, *Jurnal At-Taujih* 1, no. 1 (2018): 17–31.

Firdaus , “Konsep Membangun Hubungan Dalam Konseling Menurut Barbara F. OKUN DI Tinjau Dari Prespektif Islam”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh , 2021), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1233/1/>

Paryadi, “Maqashid Syariah,” *Jurnal of Islamic Economic Lariba* 3, no. 2 (2016): 75–84.

Subagiyo, Rokhmat, “Konsep Kebutuhan Dalam Islam,” no. 2 (2016): 19–31 <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/6407/2/>

### **Sumber dari Undang-Undang**

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

### **Sumber dari Skripsi**

Ningtyas, Dyah Palupi Ayu “Domestic Violence Screening Sebagai Peningkatan Impelementasi Mediasi Perceraian Berdasarkan Peta KDRT Pada Kultur Masyarakat Jawa Timur”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/27079/>

Kholid , Idam, “Analisis Yuridis Posing Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Jinayah ” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/37359/>

Khoiroh, Lu'matul , “ Upaya Women’s Crisis Center Yayasan Harmoni Jombang Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perempuan”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/14843/>

Lubis, A. *Peran Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana*

*Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Di Kepolisian Resor Kota Malang*, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/20512/>

Farikah, Kalimatul , “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Masa Pandemi, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/34475/>

Aji, Fitriani Bunga, “ Konsep Pasangan Menurut M. Qurais Shihab Dalam Tafsir Al Misbah”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/43866/>

Endah Setianingsih , “Peran Pendampingan Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Penggerak Ekonomi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sambitan Kecamatan Pakel”, IAIN Tulungagung, 2019. <http://repo.uinsatu.ac.id/11103/>

Rayaswala Risa, “Model Pendampingan Tutor Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Warga Belajar Paket C PKBM Gema Kota Tasikmalaya” Universitas Siliwangi, 2018. <http://repositori.unsil.ac.id/733/>

Fajri Ardiansyah, “Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pasal 30-34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, UIN Sunan Kalijaga, 2019. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38590/1/01>

### **Sumber dari Al-Quran**

Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Diponegoro , 2015.

### **Sumber dari Webiste**

Komnas Perempuan, Peluncuran Catahu Komnas Perempuan 2022, diakses 6 Januari 2023, <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan/detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>

Matausaha.org, Lovology Institute, diakses 16 Januari 2023, <https://matausaha.org/lovology-institute-klinik-lovology-konselor-pernikahan-6159401452300489219/>

Sitohang, Veryanto “Pastikan Siklus Kekerasan Berhenti dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Siaran Pers, 17 Oktober 2022, diakses 26 Oktober 2022, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-pastikan-siklus-kekerasan-berhenti-dalam-penanganan-kasus-kekerasan-dalam-rumah-tangga>

Misbahul, Ulum “Bimbingan dan Konseling Perkembangan”, 2019, <https://www.scribd.com/document/426395209/Makalah-Konseling-Individual-Dan-Kelompok>.

Fausiani, Syafaatul, 20 April 2021, Penelitian Hukum Empiris, diakses pada 26 Oktober 2022 <https://www.scribd.com/document/505119675/5-Penelitian-Hukum-Empiris>

Hanif, Rifqani Nur Fauziah “ Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa” , Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 30 Desember 2020 , diakses 16 Mei 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>

<https://kbbi.web.id/rekonsiliasi> diakses 1 November 2022

Pratiwi, Muslimah Ananda Putri, “Jenis Tarif Konsultasi Hukum”, *Perqara*, 10 April 2023, diakses 20 Mei 2023, <https://perqara.com/blog/jenis-tarif-konsultasi-hukum/>

Ratih, Dwi “5 Ayat tentang Pernikahan dalam Al-Qur’an, Ibadah yang Sempurnakan Separuh Agama”, Ibupedia, diakses 8 Oktober 2023, <https://www.ibupedia.com/artikel/keluarga/5-ayat-tentang-pernikahan-dalam-al-quran-ibadah-yang-sempurnakan-separuh-agama>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 1. 1 Wawancara dengan Bapak Bara Susanto



Gambar 1. 2 Foto bersama Bapak Bara Susanto dan Ibu Dr. Sita Sita Acetylena, M.Pd.



Gambar 1. 3 Tabel Penanganan Konflik Klinik Lovology Kabupaten Malang

**DATA PENANGANAN KLINIK LOVOLOGY**  
Tahun 2022

KETERANGAN	JUMLAH	DETAIL
<b>Total Penanganan</b>	235	Kontrak
<b>Total Sesi Konseling</b>	734	Sesi
<b>Total Waktu Konseling</b>	2229	Jam
<b>Layanan Konseling Online</b>	210	Kontrak
Kehadiran Konseli Wanita	590	Sesi
Kehadiran Konseli Pria	119	Sesi
Kehadiran Bersama	15	Sesi
<b>Layanan Konseling Tatap muka</b>	25	Kontrak
Kedatangan Konseli Wanita	19	Sesi
Kedatangan Konseli Pria	3	Sesi
Kehadiran Bersama	3	Sesi
<b>Jenis Penanganan Sesuai Kontrak</b>		
Edukasi Pranikah	16	Kontrak
<i>Lanjut Menikah</i>	15	
<i>Tidak Jadi Menikah</i>	1	
Konseling Perceraian	176	Kontrak
<i>Berceraai</i>	168	
<i>Tidak Jadi Berceraai</i>	8	
<b>Penyebab Perceraian</b>		
Perselingkuhan	114	
KDRT	32	
Ekonomi	10	
Pasangan LGBT	9	
Gangguan Mental	3	
Penikahan Siri/Agama	6	
Kasus Pidana	2	
Konseling Khusus KDRT	4	Kontrak
<i>Berpotensi Berceraai</i>	1	
<i>Berdamai</i>	3	
<i>Memasuki Tahap Modifikasi Perubahan Perilaku</i>	0	
Konseling Khusus LGBT (personal)	5	Kontrak
<i>Berpotensi Bertahan Menjadi LGBT</i>	4	
<i>Memasuki Tahap Modifikasi Perubahan Perilaku</i>	1	
Konseling Khusus LGBT (dalam pernikahan)	25	Kontrak
<i>Berpotensi Perceraian</i>	23	
<i>Memasuki Tahap Modifikasi Perubahan Perilaku</i>	2	
Konseling Parenting	9	Kontrak

Gambar 1. 4 Ruang Klinik Lovology Kabupaten Malang



Gambar 1. 5 Bukti Konsultasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**  
**MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
 Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hd.uin-malang.ac.id>

---

**BUKTI KONSULTASI**



Nama : Yena Sumarsa  
 Nim : 19210110  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag  
 Judul Skripsi : Rekonsiliasi Terhadap Pasangan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Tentang Peran Klinik Lovology Di Kabupaten Malang, Perspektif Maqashid As-Syari'ah)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa / 14 Februari 2023	Revisi rumusan masalah	rf
2	Senin / 20 Februari 2023	Memperbaiki metode pengumpulan dan sumber data	rf
3	Rabu / 22 Februari 2023	Acc untuk diseminarkan	rf
4	Selasa / 4 April 2023	Menambahkan Maqashid As-Syari'ah pada rumusan masalah kedua	rf
5	Senin, 8 Mei 2023	Konsultasi pedoman wawancara	rf
6	Jumat, 16 Juni 2023	Konsultasi hasil penelitian	rf
7	Jumat, 23 Juni 2023	Revisi hasil penelitian	rf
8	Senin, 24 Juli 2023	Menambahkan materi di metode penelitian	rf
9	Kamis, 31 Agustus 2023	Memperbaiki penulisan skripsi	rf
10	Kamis, 7 September 2023	Acc Skripsi	rf

Malang, 13 September 2023  
 a.n Dekan,  
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

  
**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag**  
**NIP. 197511082009012003**

Gambar 1. 6 Pedoman Wawancara



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Yena Sumarsa

Nim : 19210110

TTL : Ciamis, 30 Agustus 2001

Alamat : Lingkungan Cimenyan 1

Kecamatan Banjar, Kota Banjar

No. Hp : 087820231050

Email : yenauser63@gmail.com

**Riwayat Pendidikan Formal**

1. TK As-Syifa : 2006-2008
2. SDN 6 Banjar : 2008-2013
3. SMPN 2 Banjar : 2013-2016
4. MAN Kota Banjar : 2016-2019
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2019-2023

**Riwayat Pendidikan Non Formal**

1. Madrasah Diniyah Jamiatussakinah : 2008-2016